



Pemerintah Kota Payakumbuh

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2017 - 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH





**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 32 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui Peraturan Kepala Daerah setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun

- 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032)Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 – 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh;
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia;

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan;
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Kota Payakumbuh adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota;
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah

untuk periode 1 (satu) Tahun;

14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
17. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan;
18. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
19. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program;
23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*);
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa

barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud;

25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program;
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program;
27. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

BAB II

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2022 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
5. Dinas Sosial;
6. Kantor Kesbangpol;
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Dinas Perhubungan;
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Ketahanan Pangan;
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah
24. Inspektorat;
25. Sekretariat Daerah;
26. Sekretariat DPRD;
27. Kecamatan Payakumbuh Utara;
28. Kecamatan Payakumbuh Barat;
29. Kecamatan Payakumbuh Timur;
30. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
31. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif

Pasal 5

Sistematika dokumen Renstra Perangkat Daerah tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sekurang – kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup

Pasal 6

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi;
- c. RTRW Kota Payakumbuh;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- e. Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

Penetapan Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah

untuk periode lima tahun ke depan;

- b. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 berdasarkan sektor, bidang tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra Perangkat Daerah
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Apabila dalam hal pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 23 April 2018

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 23 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018 NOMOR 32

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahNya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2022 telah dapat diselesaikan.

Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2022 dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang memuat program dan kegiatan pembangunan pada urusan perencanaan, dan penelitian dan pengembangan dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada dan mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diharapkan. Renstra ini disusun dengan mempedomani RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022, yang memuat visi dan misi Kepala Daerah serta penjabarannya ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, untuk dapat diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan yang terukur dengan target kinerja yang jelas secara kualitatif maupun kuantitatif.

Kami menyadari dalam penyusunan Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami harapkan saran dari semua pihak guna perbaikan dimasa yang akan datang. Atas sarannya, kami ucapkan terima kasih.

Payakumbuh, April 2018
KEPALA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH

Drs. H. RIDA ANANDA, M.Si
Pemhwa Utama Muda
NIP. 19680607 198809 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH.....	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kota Payakumbuh.....	6
2.2 Sumber Daya Bappeda Kota Payakumbuh.....	12
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh.....	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh	30
III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH	32
3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh.....	32
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	34
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Terkait.....	35
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	38
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	39
IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	40
4.1 Visi dan Misi Bappeda Kota Payakumbuh.....	40
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Payakumbuh.....	41

V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAPPEDA	43
5.1	Strategi Bappeda Kota Payakumbuh.....	43
5.2	Arah Kebijakan Bappeda Kota Payakumbuh.....	46
VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	49
VII	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERENCANAAN ..	53
VIII	PENUTUP	56



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh berdasarkan Struktural Tahun 2018	12
Tabel 2.2	Data Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2018.....	12
Tabel 2.3	Data Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2018.....	13
Tabel 2.4	Data Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018.....	13
Tabel 2.5	Daftar Inventaris Bappeda tahun 2017.....	14
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh.....	18
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh	19
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda	42
Tabel 5.1	Analisis SWOT.....	45
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bappeda Kota Payakumbuh.....	47
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Bappeda Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022.....	55

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi tuntutan terhadap pemerintah. Ini tidak hanya muncul di pusat tetapi juga di daerah. Akibatnya, perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan didorong untuk semakin transparan, akuntabel dan demokratis. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi dan semakin tingginya pemahaman masyarakat terhadap hak publik mengharuskan pemerintah untuk merespon melalui peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik serta pelaksanaan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Oleh sebab itu, semua lembaga pemerintah dituntut untuk memiliki tujuan serta sasaran yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsi kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap tujuan dan sasaran lembaga seyogyanya berada dalam kerangka pencapaian visi misi Kepala Daerah terpilih yang mengemban tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD). Sebagaimana pembangunan Kota Payakumbuh untuk lima tahun ke depan yang diarahkan untuk terwujudnya visi Kota Payakumbuh tahun 2017-2022; "Payakumbuh Maju, Sejahtera, dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang". Selanjutnya visi ini tentu menjadi komitmen bersama semua stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian dari sistem Pemerintahan Kota Payakumbuh sesuai dengan bidang tugasnya membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan fungsi penunjang pembangunan dalam hal perencanaan daerah. Untuk itu Bappeda dituntut menyusun rencana strategis (Renstra) lima tahun ke depan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam urusan perencanaan.

Penyusunan Renstra Bappeda mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya pasal 7 ayat 1, dimana bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hal ini juga mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 272 ayat (1) dan (2).

Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dari sisi perencanaan telah dilakukan serangkaian perubahan terhadap peraturan di bawahnya

guna menjawab kebutuhan akan terselenggaranya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sebagai pengganti Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas. Renstra ini disusun dengan mempedomani RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022. Penyusunan perencanaan juga didasarkan pada analisis terhadap evaluasi pembangunan daerah yang sudah berjalan dan upaya-upaya untuk mengoptimalkan pengendalian pembangunan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dengan menerapkan prinsip *"money follow program priority"*.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Bappeda Kota Payakumbuh. Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 06);
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 01);
13. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 26).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kota Payakumbuh melalui tugas dan fungsi penunjang perencanaan

guna memberikan kontribusi nyata terhadap visi dan Pemerintah Kota Payakumbuh.

- b. Memberikan gambaran yang jelas pencapaian sasaran, strategi dan arah kebijakan untuk diimplementasikan melalui rencana program dan kegiatan lima tahunan pada Bappeda Kota Payakumbuh.
- c. Menyediakan tolok ukur pelaksanaan evaluasi kinerja Bappeda dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi sebagai media akuntabilitas.
- d. Menjaga integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara satu program dan kegiatan pembangunan yang satu dengan yang lain dan RPJMD.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik, selaras dan konsisten untuk memudahkan dalam merumuskan perubahan perencanaan ke depan yang terarah dan terukur;
- b. Untuk mengevaluasi hasil-hasil perencanaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara tertib dan berkesinambungan;
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian antara Renstra Bappeda dengan Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017 – 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kota Payakumbuh
- 2.2 Sumber Daya Bappeda Kota Payakumbuh
- 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Bappeda Kota Payakumbuh

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Payakumbuh

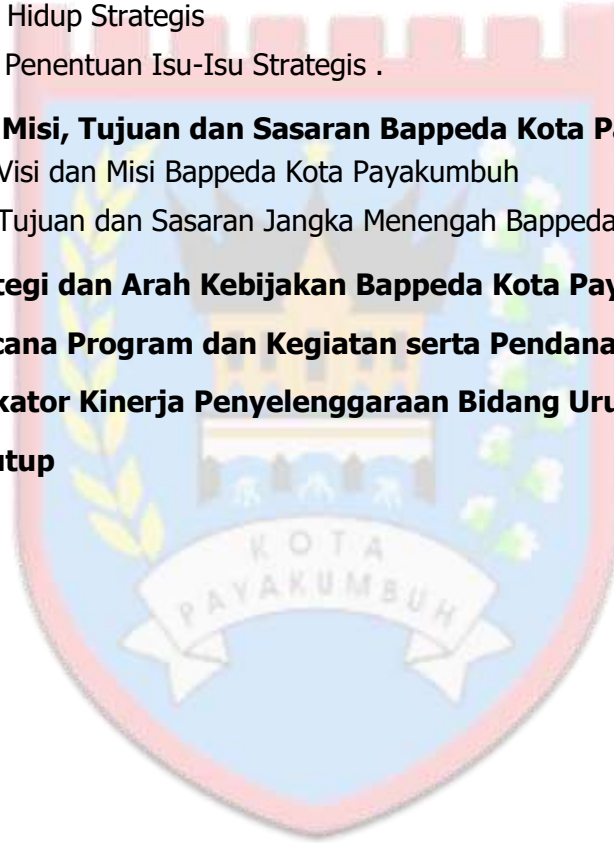
- 4.1 Visi dan Misi Bappeda Kota Payakumbuh
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Payakumbuh

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kota Payakumbuh

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH



2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kota Payakumbuh.

Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi pedoman/acuan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan diharapkan bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Payakumbuh dalam kedudukannya sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayan masyarakat diamanatkan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana Bappeda memiliki tugas pokok ***"Membantu tugas Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan bidang Litbang"***.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut :

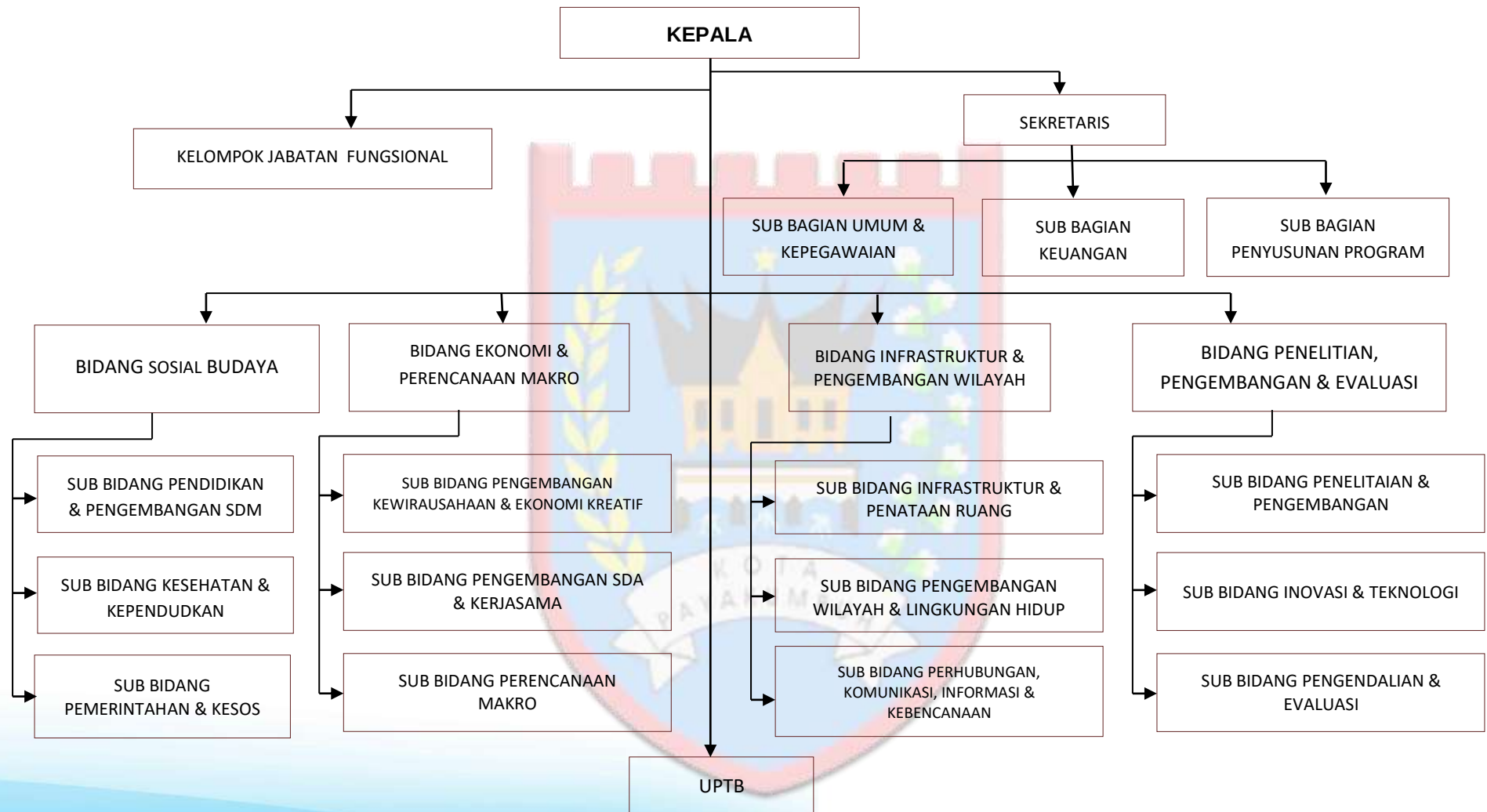
- a. Perumusan kebijakan teknis urusan penunjang perencanaan dan litbang;
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan bidang litbang;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan penunjang perencanaan dan bidang litbang;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka urusan perencanaan berfungsi untuk menyusun rencana, yang proses dan produknya ditata dan dirumuskan dengan sistematis berdasarkan kerangka pemikiran logis dan obyektif. Tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kota Payakumbuh dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dipimpin oleh pejabat eselon II b (dua) dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Penyusunan Program;
3. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
- Sub Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan;
 - Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.
4. Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro, terdiri dari :
- Sub Bidang Pengembangan Kewirausahaan Dan Ekonomi Kreatif;
 - Sub Bidang Pengembangan SDA dan Kerjasama;
 - Sub Bidang Perencanaan Makro.
5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
- Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang;
 - Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
 - Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan
6. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Evaluasi terdiri dari :
- Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
 - Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH



Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 26 Tahun 2018 tentang tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Bappeda Kota Payakumbuh dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan bidang Litbang, dengan fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan teknis urusan penunjang Perencanaan dan Litbang;
 - b. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan bidang litbang;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan penunjang perencanaan dan bidang litbang;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;
 2. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Sekretaris Bappeda mempunyai fungsi antara lain :
 - a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan, serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. Pengoordinasian urusan umum, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Badan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Penyusunan Program.
3. Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan memfasilitasi tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya dengan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana program kerja Badan bidang sosial budaya;

- b. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan Bidang Sosial Budaya;
- c. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup bidang sosial budaya;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, bidang sosial budaya dibantu oleh Sub Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM, Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan dan sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial.

4. Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan memfasilitasi tugas- tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro. Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro;
 - c. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro;
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro;
 - e. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro dibantu oleh Sub Bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif, Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Kerjasama dan sub bidang Perencanaan Makro.

5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan memfasilitasi tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi antara lain :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- c. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dibantu oleh sub bidang infrastruktur dan penataan ruang, Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup dan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan.

- 6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan melaksanakan sebagian fungsi Badan Perencanaan di bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan.
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan;
 - c. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan;
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan;
 - e. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi dibantu oleh Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, Sub Bidang Inovasi dan Teknologi, dan sub bidang pengendalian dan evaluasi.

7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas teknis Bappeda dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan sesuai dengan kebutuhan.

8. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah Kepala Badan dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan.

2.2 Sumber Daya Bappeda Kota Payakumbuh

a. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda di dukung oleh sumber daya aparatur yang terdiri dari:

Tabel 2.1
Data Pegawai Struktural dan Bappeda Kota Payakumbuh
berdasarkan Struktural Tahun 2018

Uraian	Jumlah
Eselon II.b	1
Eselon III.a	1
Eselon III.b	4
Eselon IV.a	15
Staf PNS	14
THL	5
JUMLAH	40

Sumber : Bappeda 2018

Tabel 2.2
Data Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh
berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2018

Uraian	Jumlah
PNS	35
THL	5
JUMLAH	40

Sumber : Bappeda 2018

Tabel 2.3
Data Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh
berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2018

Uraian	Jumlah
Pembina Utama Muda / IV/c	1
Pembina Tk. I / IV/b	1
Pembina / IV/a	7
Penata Tk. I / III/d	5
Penata / III/c	10
Penata Muda Tk.I / III/b	3
Penata Muda / III/a	5
Pengatur / II/c	2
Juru / I/c	1
THL	5
JUMLAH	40

Sumber : Bappeda 2018

Tabel 2.4
Data Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh
berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

Uraian	Jumlah
1. PNS:	
S2	13
S1	17
DIV	1
DIII	1
SMA	2
SLTP	1
2. THL:	
S1	2
SMA	3
JUMLAH	40

Sumber : Bappeda 2018

b. Aset Tetap

Sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Daftar Inventaris Bappeda tahun 2017

NO	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Gedung kantor	Unit	1
2	Genset	Unit	1
3	Kendaraan Roda Empat	Unit	4
4	Kendaraan Roda Dua	Unit	20
5	Mesin Tik	Unit	1
6	Filling Besi/Metal	Buah	2
7	Filling Kabinet	Buah	9
8	Lemari Besi / Metal	Buah	1
9	Finger print	Unit	1
10	Rotary filling	Buah	1
11	Lemari Kaca	Buah	30
12	Lemari Gantung	Buah	2
13	Papan Nama Instansi	Buah	1
14	Papan data	Buah	3
15	Pompa air	Unit	1
16	Laser point	Buah	2
17	Brankas 70 kg	Buah	1
18	Lemari Kayu	Buah	6
19	Lemari Buku	Buah	3
20	Lemari	Buah	2
21	Meja Arsip	Buah	1
22	Meja Rapat	Buah	8
23	Meja Biro	Buah	11
24	Meja ½ Biro	Buah	33
25	Meja Kerja	Buah	3
26	Meja Kerja ½ Biro	Buah	1
27	Meja Komputer	Buah	3

NO	Uraian	Satuan	Jumlah
28	Meja Direksi	Buah	1
29	Kursi Direksi	Buah	1
30	Kursi Kerja	Buah	8
31	Sofa	Set	3
32	Karpet	Buah	1
33	Hekter tembak	Buah	1
34	Vacuum Cleaner	Set	1
35	AC	Unit	13
36	Kursi Putar	Buah	6
37	CCTV	Unit	1
38	TV	Unit	3
39	Tangga	Buah	1
40	Wireless	Set	2
41	UPS	Unit	18
42	Stabilizer	Unit	2
43	Tabung Pemadam	Buah	1
44	Jaringan Komputer	Set	2
45	Jaringan Speedy	Set	1
46	Digital Receiver	Unit	1
47	PC	Unit	28
48	CPU	Unit	1
49	Lemari Arsip	Buah	2
50	Monitor	Unit	2
51	Laptop	Unit	9
52	Notebook	Unit	14
53	Printer	Unit	23
54	Hardisk Eksternal	Unit	5
55	Scanner	Unit	1
56	Rackmount	Buah	1
57	Server	Unit	3
58	Kelengkapan Jaringan	Set	3
59	Kelengkapan Komputer	Set	4

NO	Uraian	Satuan	Jumlah
60	LCD Proyektor	Unit	4
61	Proyektor	Unit	1
62	Microfon Meja	Set	1
63	Faximili	Unit	2
64	Camera Digital	Set	2
65	Layar Projector	Set	4
66	Whiteboard	Buah	1
67	Kursi tunggu	Buah	2
68	PABX	Set	1
69	Kursi tunggu	Buah	2

Sumber : Bappeda 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh

Berdasarkan kewenangannya, Bappeda sebagai lembaga teknis perencana dengan fungsi sebagaimana disebutkan diatas, memberikan pelayanan sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan

Kebijakan yang dirumuskan mencakup pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi dan perencanaan makro, infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi dalam bentuk :

- Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar-daerah, dan antara daerah kota dengan swasta baik dalam dan luar negeri;
- Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
- Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan;
- Pengembangan kawasan prioritas, kawasan cepat tumbuh dan kawasan strategis;
- Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

2. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan penyusunan Pra Rencana Kerja dan Anggaran di bidang sosial budaya, ekonomi dan perencanaan makro, infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi.

3. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi

Bimbingan, konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan mencakup bidang sosial budaya, ekonomi dan perencanaan makro, infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi, berkaitan dengan:

- a. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- b. Konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- c. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- d. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- e. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
- f. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa;
- g. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, kawasan cepat tumbuh dan kawasan strategis.

4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada semua bidang meliputi :

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
- e. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Capaian kinerja Bappeda Kota Payakumbuh pada periode Rencana Strategis 2012 - 2017 dapat dilihat dari tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda	Target Renstra Bappeda Tahun				Realisasi Capaian Indikator Kinerja				Rasio Capaian (%)				Ket.
		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013 (6/3 x 100%)	2014 (7/4 x 100%)	2015 (8/5 x 100%)	2016 (9/6 x 100%)	
1	Persentase sasaran RPJMD yang diakomodir ke dalam RKPD	75%	75,5%	76%	77%	74%	75%	75,68%	89,74%	98,67	99,34	99,58	116,55	IKU
2	Persentase program RPJMD yang diakomodir ke dalam RKPD	93%	95%	98%	100%	93%	94%	100%	98,78%	100	98,95	102,04	98,78	IKU
3	Persentase sasaran pada RPJMD yang diakomodir dalam Renstra	97%	98%	100%	100%	97%	98%	100%	100%	100	100	100	100	IKU
4	Persentase program pada RPJMD yang diakomodir dalam Renstra	98%	98%	100%	100%	98%	99%	100%	99,16%	100	101,02	100	99,16	IKU
5	Persentase program pada RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	97%	98%	98%	100%	98%	100%	98%	94,44%	101,03	102,04	100	94,44	IKU
6	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan	90%	93%	93%	100%	93%	90%	99,44%	100%	103,33	96,77	106,92	100	IKU
7	Persentase pagu belanja langsung RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat melalui musrenbang	42%	43%	44%	45%	42%	43%	42,42%	46,52%	100	100	96,41	103,38	IKU

Kinerja pelayanan Bappeda seperti yang terdapat pada tabel 2.6 di atas direalisasikan dengan alokasi anggaran Bappeda sebagai berikut :

- Tahun 2013 Rp. 3.059.108.000,-
- Tahun 2014 Rp. 4.028.356.855,-
- Tahun 2015 Rp. 4.213.237.210,-
- Tahun 2016 Rp. 3.863.062.795,-

Yang dijabarkan realisasinya per program/kegiatan Bappeda untuk tahun 2013 s.d 2016 dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut :



Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Capaian Realisasi Keuangan Bappeda Kota Payakumbuh											
	Target (Rp)				Realisasi (Rp)				Rasio Capaian (%)			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
NON URUSAN												
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	652.207.800	795.974.205	788.455.560	918.955.384	593.360.324	642.047.405	704.294.289	878.225.923	81,06	78,81	87,19	95,57
1 Penyediaan jasa surat menyurat	1.437.000	2.387.000	2.387.000	2.387.000	1.173.500	2.173.500	2.247.320	2.241.480	81,66	91,06	94,15	93,90
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	46.580.000	75.000.000	64.800.000	78.376.000	32.573.275	44.814.535	49.767.967	57.412.809	69,93	59,75	76,80	73,25
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	4.550.000	5.550.000	4.900.000	4.260.000	1.992.850	2.487.500	3.879.600	3.803.500	43,80	44,82	79,18	89,28
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan	82.068.000	89.184.000	101.664.000	91.914.000	72.348.000	81.564.000	98.604.000	90.724.000	88,16	91,46	96,99	98,71
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.362.000	3.669.000	2.660.000	29.419.092	2.385.000	2.065.000	2.647.000	29.381.592	70,94	56,28	99,51	99,87
7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.166.400	17.166.400	17.666.400	18.011.000	6.100.000	7.183.000	10.965.000	14.658.000	40,22	41,84	62,07	81,38
8 Penyediaan alat tulis kantor	36.531.900	39.633.750	39.633.200	22.499.200	36.258.000	38.564.750	39.195.000	22.117.000	99,25	97,30	98,89	98,30
9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31.925.000	25.766.055	18.116.000	33.116.000	27.202.250	24.795.800	17.771.960	33.002.845	85,21	96,23	98,10	99,66

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Capaian Realisasi Keuangan Bappeda Kota Payakumbuh											
	Target (Rp)				Realisasi (Rp)				Rasio Capaian (%)			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
10 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1.172.000	1.922.000	2.246.000	5.600.000	1.170.000	1.918.500	2.150.000	5.416.000	99,83	99,82	95,73	96,71
11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	149.405.500	174.300.000	88.872.000	189.500.000	144.799.900	152.925.330	88.702.000	180.955.902	96,92	87,74	99,81	95,49
12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.640.000	7.440.000	15.600.000	21.120.000	5.620.000	6.469.000	7.789.000	21.112.000	99,65	86,95	49,93	99,96
13 Penyediaan makanan dan minuman	12.570.000	13.170.000	18.332.000	15.931.000	7.854.000	10.706.160	16.065.570	13.421.260	62,48	81,29	87,64	84,25
14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	244.950.000	305.986.000	370.802.000	383.658.000	237.083.549	234.295.330	326.198.572	380.815.443	96,79	76,57	87,97	99,26
15 Penyediaan jasa tenaga adm/teknik perkantoran	16.800.000	34.800.000	40.776.960	23.164.092	16.800.000	32.085.000	38.311.300	23.164.092	100,00	92,20	93,95	100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	170.153.000	429.934.000	216.463.800	508.621.400	130.799.676	367.060.150	181.827.756	487.933.934	81,19	89,21	90,93	95,93
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	12.430.000	21.680.000	-	-	11.059.000	20.478.100	-	-	-	94,46
2 Pengadaan Meubeler	-	-	-	146.400.000	-	-	-	138.752.000	-	-	-	94,78
3 Pengadaan kendaraan dinas	-	120.750.000	-	-	-	113.798.000	-	-	-	94,24	-	-
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000	212.184.000	22.470.400	-	21.825.000	156.731.150	22.404.800	-	87,30	73,87	99,71	-

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Capaian Realisasi Keuangan Bappeda Kota Payakumbuh											
	Target (Rp)				Realisasi (Rp)				Rasio Capaian (%)			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	145.153.000		145.599.400	123.466.400	108.974.676	-	114.363.956	112.801.734	75,08	-	78,55	91,36
6 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	-	97.000.000	35.964.000	217.075.000	-	96.531.000	34.000.000	215.902.000	0,00	99,52	94,54	99,46
Program Peningkatan disiplin Aparatur	17.500.000	17.850.000	17.400.000	29.490.000	16.944.550	16.496.500	17.396.300	24.400.598	96,83	92,42	99,98	82,74
1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	17.500.000	17.850.000	17.400.000	-	16.944.550	16.496.500	17.396.300	-	96,83	92,42	99,98	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	-	59.947.500	15.000.000	29.490.000	-	54.658.340	500.000	24.400.598	0,00	91,18	3,33	82,74
1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	59.947.500	15.000.000	29.490.000	-	54.658.340	500.000	24.400.598	-	91,18	3,33	82,74
URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN												
Program Pengembangan Data/Informasi	145.956.200	312.694.520	239.482.900	192.228.300	130.789.775	227.641.270	213.467.000	181.451.680	90,50	100,02	92,26	94,39
1 Penyusunan Profil Daerah	93.379.250	100.960.900	148.126.900	-	81.538.625	82.944.750	126.415.400	-	87,32	82,16	85,34	-
2 Penyusunan profil program penanggulangan kemiskinan		41.033.000	36.863.000	19.687.300	-	39.479.800	36.101.250	19.111.400	-	96,21	97,93	97,07

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Capaian Realisasi Keuangan Bappeda Kota Payakumbuh											
	Target (Rp)				Realisasi (Rp)				Rasio Capaian (%)			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
3 Penyusunan indikator kesra	52.576.950	56.651.000	-	-	49.251.150	33.146.450	-	-	93,67	58,51	-	-
4 Penyusunan dan Pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.	-	114.049.620	54.493.000	45.089.000	-	72.070.270	50.950.350	43.860.680	-	63,19	93,50	97,28
5 Penyusunan informasi pembangunan daerah	-	-	-	127.452.000	-	-	-	118.479.600	-	-	-	92,96
Program Kerjasama Pembangunan	39.920.000	54.526.000	42.616.000	42.990.000	38.741.100	45.680.560	33.077.622	38.019.845	97,05	83,78	77,62	88,44
1 Koordinasi Kerjasama pembangunan antar daerah	39.920.000	54.526.000	42.616.000	42.990.000	38.741.100	45.680.560	33.077.622	38.019.845	97,05	83,78	77,62	88,44
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	34.535.850	52.006.000	33.371.000	47.770.000	33.085.550	48.458.700	29.860.600	42.487.400	95,80	93,18	89,48	88,94
1 Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	34.535.850	52.006.000	33.371.000	47.770.000	33.085.550	48.458.700	29.860.600	42.487.400	95,80	93,18	89,48	88,94
Program Perencanaan pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	120.781.625	205.809.600	208.276.000	245.085.000	117.485.985	174.597.060	187.810.463	241.880.470	97,90	85,82	92,66	98,69
1 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	86.619.625	95.003.800	46.903.000	136.001.000	83.545.385	86.445.060	45.575.111	134.504.650	96,45	90,99	97,17	99,54
2 Koordinasi PNPM -P2KP	34.162.000	39.252.000	44.128.000	37.590.000	33.940.600	37.615.550	42.092.800	36.213.800	99,35	95,83	95,39	96,34

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Capaian Realisasi Keuangan Bappeda Kota Payakumbuh											
	Target (Rp)				Realisasi (Rp)				Rasio Capaian (%)			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
3 Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat- Pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	71.553.800	117.245.000	71.494.000	-	50.536.450	100.142.552	71.162.020	-	70,63	85,41	99,54
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	83.320.000	-	32.052.200		67.341.000	-	27.395.800	-	80,82	0,00	85,47
1 Sosialisasi kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	83.320.000	-	-	-	67.341.000	-	-	-	80,82	-	
2 Peningkatan Kapasitas Tenaga Fasilitas Perencana di Tingkat Kelurahan	-	-	-	32.052.200	-	-	-	27.395.800	-	-	-	85,47
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.471.216.375	1.389.289.700	1.958.517.200	1.302.054.400	754.299.160	1.191.489.750	1.898.666.331	1.243.031.272	76,27	86,62	96,78	95,47
1 Penyusunan rancangan RPJMD	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
2 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
3 Penetapan RPJMD	155.017.500	-	-		150.432.400	-	-	-	97,04	-	-	-
4 Penyusunan rancangan RKPD	128.348.000	151.295.200	146.922.000	136.629.000	117.711.580	146.218.200	146.908.350	136.436.700	91,71	96,64	99,99	99,86
5 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	109.866.000	158.988.200	181.010.000	195.130.800	84.732.200	140.917.950	180.105.050	193.335.210	77,12	88,63	99,50	99,08
6 Penetapan RKPD	30.915.000	40.009.200	41.913.000	41.262.000	25.114.900	37.030.450	41.874.750	40.821.300	81,24	92,55	99,91	98,93
7 Penyusunan Renstra 2013-2017	40.012.000	-	-	-	36.516.580	-		-	91,26			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Capaian Realisasi Keuangan Bappeda Kota Payakumbuh											
	Target (Rp)				Realisasi (Rp)				Rasio Capaian (%)			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
8 Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	101.650.100	144.757.000	119.550.000	107.084.000	97.046.990	123.933.200	112.118.300	98.980.100	95,47	85,61	93,78	92,43
9 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana	35.699.000	51.712.900	59.739.400	-	34.134.780	41.116.680	55.046.098	-	95,62	79,51	92,14	-
10 Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan	94.534.000	112.890.000	286.278.000	103.987.000	85.910.800	108.661.700	279.622.563	96.885.758	90,88	96,25	97,68	93,17
11 Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	33.226.000	-	-	-	29.906.500	-	-	-	90,01	-	-	-
12 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	483.505.175	-	-	15.000.000	40.343.715	-	-	14.980.200	8,34	-	-	99,87
13 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	258.443.600	313.092.400	-	-	52.448.715	287.250.300	-	-	20,29	91,75	-	-
14 Keberlanjutan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	-	-	444.541.800	274.167.400	-	-	419.654.800	256.072.944	-	-	94,40	93,40
15 Perubahan RKPD	-	152.638.000	151.390.000	157.106.700	-	148.756.900	151.371.850	156.702.850	-	97,46	99,99	99,74
16 Perubahan RPJMD	-	-	306.458.000	-	-	-	302.681.250	-	-	-	98,77	-
17 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam rumusan program dan kebijakan layanan public	-	189.494.000	-	-	-	93.017.450	-	-	-	49,09	-	-

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Capaian Realisasi Keuangan Bappeda Kota Payakumbuh											
	Target (Rp)				Realisasi (Rp)				Rasio Capaian (%)			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
19 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	-	13.649.800	-	-	-	12.158.000	-	-	-	89,07	-	-
20 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	-	13.649.800	70.016.000	87.954.000	-	12.158.000	66.436.140	74.535.950	0,00	89,07	94,89	84,74
21 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)	-	60.763.000	65.444.000	66.369.000	-	52.428.920	59.353.180	65.261.350	-	86,28	90,69	98,33
22 Investigasi Usulan Kegiatan Pembangunan	-	-	26.817.000	26.737.000	-	-	26.526.000	26.668.800	-	-	98,91	99,74
23 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD dan dokumen pelayanan public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi Tahun 2016-2019	-	-	-	90.627.500	-	-	-	82.350.110	-	-	-	90,87
25 Koordinasi, rekapitulasi dan konsolidasi data teknis dan rencana usulna DAK	-	-	58.438.000	-	-	-	56.968.000	-	-	-	97,48	-
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	40.201.000	45.733.000	182.904.000	208.685.000	36.679.200	40.145.130	163.907.440	197.989.550	91,24	87,78	68,65	94,87

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Capaian Realisasi Keuangan Bappeda Kota Payakumbuh											
	Target (Rp)				Realisasi (Rp)				Rasio Capaian (%)			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
1 Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang ekonomi	40.201.000	45.733.000	48.851.000	-	36.679.200	40.145.130	33.537.000	-	91,24	87,78	68,65	-
2 Kajian perencanaan pendirian Agrotechnopart di Kota Payakumbuh	-	-	-	208.685.000	-	-	-	197.989.550	-	-	-	94,87
3 Penyusunan Road Map dan rencana aksi Sistem Inovasi Daerah (SIDA) sektor peternakan	-	-	134.053.000	-	-	-	130.370.440	-	-	-	-	-
8 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	192.467.400	260.032.900	208.015.600	211.150.900	188.326.850	244.554.202	204.767.644	202.992.715	98,08	94,08	98,37	96,14
1 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	128.080.500	171.853.500	123.963.200	118.418.400	124.716.650	161.488.652	122.382.423	118.086.981	97,37	93,97	98,72	99,72
2 Pengembangan jaringan kerjasama penelitian kebijakan	64.386.900	88.179.400	84.052.400	92.732.500	63.610.200	83.065.550	82.385.221	84.905.734	98,79	94,20	98,02	91,56
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan Persandian												

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Capaian Realisasi Keuangan Bappeda Kota Payakumbuh											
	Target (Rp)				Realisasi (Rp)				Rasio Capaian (%)			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Program Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah	-	53.475.500	55.437.000	52.904.500		43.577.400	51.095.870	28.599.380	-	81,49	92,17	54,06
18 Penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK) Pemerintah daerah	-	53.475.500	55.437.000	52.904.500	-	43.577.400	51.095.870	28.599.380	-	81,49	92,17	54,06
Program Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	15.000.000	-	-	-	14.802.370	-	-	-	98,68
5 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	15.000.000	-	-	-	14.802.370	-	-	-	98,68
URUSAN WAJIB STATISTIK												
Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	174.168.750	267.763.930	247.298.150	255.669.250	161.528.050	201.429.950	234.295.450	253.851.958	91,73	75,75	95,85	99,29
1 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	76.039.750	69.738.730	14.940.000	14.940.000	63.658.850	47.594.430	14.940.000	14.940.000	83,72	68,25	100,00	100
2 Karakteristik dan pengumpulan data dan statistik daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	98.129.000	109.940.000	-	-	97.869.200	69.271.980	-	-	99,74	63,01	-	-

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Capaian Realisasi Keuangan Bappeda Kota Payakumbuh											
	Target (Rp)				Realisasi (Rp)				Rasio Capaian (%)			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
4 Penyusunan Data Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Payakumbuh	-	88.085.200	94.856.000	105.200.000	-	84.563.540	85.743.400	103.593.218	-	96,00	90,39	98,47
5 Data dan Analisa perkembangan ekonomi Kota Payakumbuh-Informasi Sosial Ekonomi (ISE)	-	-	137.502.150	135.529.250	-	-	133.612.050	135.318.740	-	-	97,17	99,84



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh

Tantangan pengembangan pelayanan Bappeda dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan yang belum maksimal;
- b. Meningkatnya kebutuhan untuk menyediakan database informasi pembangunan yang akurat dan mudah diakses;
- c. Semakin beragamnya tuntutan dan aspirasi serta kepentingan yang harus ditampung dan diperhatikan dalam perencanaan pembangunan;
- d. Semakin meningkatnya pengawasan/kontrol dari berbagai elemen masyarakat/pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan;
- e. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan/proses perencanaan pembangunan.

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan aturan pelaksanaannya, yang mengamanatkan antara lain hirarki perencanaan, dimana Bappeda memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan dalam proses pembangunan;
- b. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Payakumbuh yang cukup baik;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah sebagai salah satu komponen penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- f. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antar perangkat daerah serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*);

- g. Kemajuan teknologi informasi yang memberikan kemudahan untuk mengakses informasi secara lebih luas;
- h. Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam tahapan proses perencanaan pembangunan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH



3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah, Bappeda dengan tipe A, di samping melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, Bappeda juga bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, Bappeda memiliki peranan yang sangat strategis diantaranya :

1. Menyelenggarakan koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai perencana pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam merumuskan strategi pembangunan daerah sekarang dan kedepannya dengan mengacu pada RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 disamping memperhatikan kondisi riil daerah dan juga kebutuhan maupun aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan daerah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Masih rendahnya usulan masyarakat dan pemangku kepentingan yang sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

Dalam Musrenbang tahun 2017, dari 864 usulan yang diterima pada proses perencanaan partisipatif dimana hanya 260 usulan atau 30,09% usulan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa usulan yang disampaikan belum sepenuhnya mempedomani prioritas pembangunan daerah dan belum berdasarkan kebutuhan.

2. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam tahapan perencanaan *bottom-up* (bawah-atas);

Sesuai dengan Perwako Nomor 40 Tahun 2017, pelaksanaan perencanaan *bottom-up* (bawah-atas) dimulai sejak tingkat RW melalui Mufakat RW. Setelah pelaksanaan Mufakat RW selanjutnya dilaksanakan musrenbang Kelurahan sampai tingkat kota. Pada setiap tahapan musrenbang, keterlibatan dan peran aktif stakeholder sangat dibutuhkan, mengingat stakeholder tersebut yang memahami dan mengetahui kondisi di lapangan. Peran aktif stakeholder tersebut tercermin dalam kehadiran dan kualitas usulan yang disampaikan. Untuk tingkat kehadiran pada musrenbang RKPD tahun 2017, dari 154 unsur masyarakat yang diundang, hanya dihadiri 106 unsur atau 68,83% dari total undangan. Sementara untuk kualitas usulan, usulan –usulan yang disampaikan masih dominan untuk pembangunan fisik daripada pembangunan manusia dan ekonomi.

3. Belum optimalnya keselarasan antar dokumen perencanaan;

Dalam penyusunan dokumen perencanaan, keselarasan antar dokumen adalah syarat mutlak dari kualitas sebuah dokumen. Keselarasan yang dilakukan adalah keselarasan antar dokumen dan intra dokumen. Untuk keselarasan antar dokumen disandingkan dengan dokumen RPJMN dan RPJMD Propinsi Sumatera Barat serta Kementerian terkait. Sementara untuk intra dokumen dilaksanakan keterkaitan antar Bab dalam sebuah dokumen. Keselarasan ini sejatinya setiap tahun mendekati 100%. Namun pada pelaksanaannya seringkali terjadi perubahan kebijakan yang mengakibatkan beberapa program yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana. Hal ini dapat disebabkan antara lain oleh pelaksanaan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

4. Belum optimalnya kualitas data dan informasi perencanaan;

Kualitas data dan informasi perencanaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi sebuah keharusan dalam proses perencanaan. Kondisi ini sulit terwujud apabila data yang tersedia belum kekinian dan masih tumpang tindih. Salah satu indikator untuk melihat kualitas data dan informasi perencanaan adalah melalui tingkat ketersediaan data dalam aplikasi SDP2PD. Sampai tahun 2017, tingkat ketersediaan data baru mencapai 74,80%. Kualitas data yang optimal sulit terwujud apabila kondisi data belum kekinian dan masih tumpang tindih.

5. Belum optimalnya kualitas SDM aparatur perencana dan kelitbangan;

Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang perencana, seyogyanya Bappeda memiliki Sumber Daya Manusia yang handal dan berkualitas, mengingat perkembangan pembangunan yang selalu dinamis dan membutuhkan akselerasi. Hal ini tentunya membutuhkan pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, juga ditunjang oleh tenaga fungsional perencana serta fungsional di bidang penelitian dan pengembangan.

6. Belum optimalnya konsistensi Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja pembangunan;

Target kinerja pembangunan seharusnya dapat mencapai 100%. Disini, fungsi koordinasi di Bappeda harus mampu mendorong target kinerja Perangkat Daerah tercapai maksimal. Namun sampai tahun 2017 rata-rata hanya 89,91% kinerja yang dapat dicapai oleh Perangkat Daerah. Kondisi ini dikelompokkan sebagai tingkat capaian menengah.

7. Belum optimalnya kualitas data capaian kinerja pembangunan;

Kualitas data capaian kinerja dibutuhkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sampai tahun 2017 kualitas data capaian kinerja pembangunan baru mencapai 79,43%.

8. Masih rendahnya sumberdaya kelitbangan;

ketersediaan sumberdaya kelitbangan dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas rencana kelitbangan. Sampai dengan tahun 2017 sumberdaya pendukung kelitbangan masih rendah, hal ini terlihat pada belum adanya fungsional peneliti dan organisasi kelitbangan yang masih merupakan bagian dari Bappeda dan dilaksanakan oleh sub bidang.

9. Masih rendahnya produk kelitbangan dalam perumusan dan penatalaksanaan kebijakan daerah;

Produk kelitbangan diwujudkan dalam bentuk rekomendasi kepada pengambil kebijakan di daerah atas perumusan kebijakan daerah secara teknokratis yang diakomodir dalam perencanaan daerah. Pada tahun 2017 hasil kelitbangan berjumlah 4 (empat) dokumen dan pada tahun 2016 hanya berjumlah 3 (tiga) dokumen kelitbangan. Kondisi ini belum memadai untuk menjawab kebutuhan daerah akan hasil kelitbangan yang bermanfaat dan mampu menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

10. Rendahnya Pertumbuhan Inovasi Daerah.

Pertumbuhan inovasi daerah dilihat dari persentase Perangkat Daerah yang melahirkan inovasi. Hasil inovasi daerah yang telah lahir sampai tahun 2017, baru berjumlah 7 (tujuh) inovasi yang tersebar pada 5 (lima) Perangkat Daerah. Sementara itu secara idealnya disetiap Perangkat Daerah dapat melahirkan inovasi pelayanan maupun administrasi setiap tahunnya sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017.

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kota Payakumbuh, Bappeda berperan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah tahun 2017-2022. Visi Kepala Daerah tahun 2017-2022 adalah : "***Payakumbuh maju, sejahtera dan bermatabat,***

dengan semangat kebersamaan menuju Payakumbuh menang". Yang dicapai melalui beberapa misi yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang handal, sehat dan kompetitif
2. Membangun perekonomian yang tangguh, unggul dan berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi, kerakyatan dengan memunculkan gerakan ekonomi bersama.
3. Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum, yang nyaman dan berkelanjutan.
4. Menghadirkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.
5. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya berdasarkan adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah.

Bappeda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 masuk ke dalam Unsur pelaksana fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dalam bentuk Badan Daerah. Bappeda melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan fungsinya Bappeda menyelenggarakan koordinasi antar pelaku pembangunan. Hal ini berarti, selain melaksanakan pencapaian Misi 4 RPJMD Kota Payakumbuh 2017-2022, Bappeda terlibat dalam seluruh proses perencanaan dan pencapaian target Visi Misi Kepala Daerah.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Terkait

Sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Nasional, Bappeda Kota Payakumbuh ikut mendukung pencapaian tujuan utama dari Kementerian PPN/Bappenas. Ada 2 (dua) tujuan utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu : terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksana fungsi penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitannya dengan kebijakan pembangunan nasional. Kedua tujuan tersebut dicapai melalui 4 (empat) kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi, yang koordinasi, dan didukung oleh 4 (empat) faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi, dan sarana prasarana kerja.

Sebuah rencana pembangunan yang berkualitas dapat dilihat dari : 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP), dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/ Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/ RKPD/ Renstra SKPD).

Berdasarkan hal tersebut, maka visi Kementerian Bappenas 2015-2019 adalah :

“Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel”

Misi Kementerian PPN/Bappenas periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; dan
3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel; dan
2. Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama “terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel”, yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur dari: a) % keselarasan rencana pembangunan

- nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah; b) Rancangan Perpres RKP; dan c) % rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L;
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua “terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas”, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang diukur dari Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.

Pencapaian yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas adalah mengupayakan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan pengendalian proses pembangunan, melalui inisiatif melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010.

Kementerian PPN/Bappenas juga telah mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah-swasta (KPS/PPP). Langkah yang ditempuh meliputi penyediaan Dana Persiapan Proyek, kerjasama dengan lembaga keuangan (seperti IFC) dan *Infrastructure Fund* (seperti Indonesia *Infrastructure Fund* dan Sarana Multi Infrastruktur).

Selanjutnya Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan penguatan lembaga perencanaan pembangunan pada tingkat nasional, provinsi dan kota/kabupaten. Capaian ini diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan aparatur, penguatan kelembagaan dan implementasi norma perencanaan yang baik, termasuk dukungan data dan informasi yang semakin akurat dan kebijakan yang didasarkan atas riset. Program tersebut dilakukan secara berkelanjutan.

Disamping itu, Kementerian PPN/Bappenas juga telah melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Pemerintah dan/atau Presiden. Sejumlah penugasan yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, antara lain:

- 1) Koordinasi penyusunan dasar hukum pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDG's);
- 2) Pembangunan Perkotaan Nasional untuk mengantisipasi *New Urban Agenda*;
- 3) Penyusunan Indeks kota berkelanjutan;
- 4) Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS); dan
- 5) Inisiasi penerapan *E-Government* dan perencanaan pengintegrasian sistem informasi pemerintahan pusat dan daerah.

Kementerian PPN/Bappenas juga terus melakukan perbaikan kapasitas, baik itu kapasitas kelembagaan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penguatan sumber

daya manusia aparatur perencana baik pusat maupun daerah, serta penyempurnaan pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan sejak 2008 telah berhasil meningkatkan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia yang ada. Secara keseluruhan, penilaian Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 telah mencapai hasil rata-rata 87%. Ke depan diharapkan Kementerian PPN/Bappenas lebih fokus lagi dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan.

Renstra Bappeda Kota Payakumbuh dalam prosesnya akan memperhatikan ketercapaian pada tujuan, target, sasaran, dan juga kesesuaian antar dokumen nasional (RPJPN, RPJMN, RKP), dokumen sektoral (Renstra Kementerian PPN/Bappenas), dan juga keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses penyusunan maupun penerapan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pengembangan kapasitas SDM juga menjadi perhatian dalam Renstra Bappeda sebagaimana Renstra Kementerian PPN/Bappenas.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan RTRW Kota Payakumbuh dilakukan untuk memenuhi kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kota dengan memperhatikan wawasan perlindungan lingkungan terhadap sumber daya yang dimiliki daerah.

Telaahan RTRW ini berguna untuk :

- Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota;
- Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kota dengan wilayah sekitarnya;
- Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kota yang berkualitas.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dan penataan ruang kawasan strategis kota.

Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menimbulkan implikasi bagi jajaran pemerintah baik di

tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/ kota. Salah satu implikasi yang perlu mendapat perhatian di daerah adalah menyangkut kapasitas dan kesiapan dalam tataran kebijakan dan perencanaan. Untuk mengintegrasikan KLHS sebagai pengejawantahan prinsip dan mekanisme pembangunan berkelanjutan, dalam seluruh tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dimana dibutuhkan keterkaitan dan sinkronisasi antara RTRW, RPJPD, dan RPJMD. Hal ini bertujuan agar penerapan KLHS sebagai amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dapat dilakukan dengan lebih praktis dan aplikatif baik ditinjau dari sisi proses maupun efektifitas waktu dan pendanaan.

Dalam kajian KLHS RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, diamanatkan bahwa Kebijakan, Rencana, dan Program memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam pembangunan. Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan diperlukan adanya keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk mencapai keselarasan ini, pemerintah telah menerapkan sasaran global dan sasaran nasional RPJMN 2015 – 2019 melalui Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Sesuai dengan rekomendasi perbaikan pada KLHS RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dalam Renstra Perangkat Daerah. Namun, tidak terdapat rekomendasi yang harus diakomodir dalam Renstra Bappeda kota Payakumbuh 2017-2022.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Permasalahan dan uraian sebelumnya dapat ditentukan isu - isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Payakumbuh antara lain:

1. Belum optimalnya perencanaan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan;
2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan;
3. Belum optimalnya tingkat capaian kinerja pembangunan;
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



4.1 Visi dan Misi Bappeda Kota Payakumbuh

4.1.1 Visi Bappeda

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, dan dengan mempertimbangkan potensi yang tersedia serta memperhatikan kondisi yang diharapkan, maka Visi Bappeda Kota Payakumbuh untuk lima tahun yang akan datang adalah :

"MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG TERINTEGRASI, INOVATIF, DAN BERKELANJUTAN"

Dari pernyataan visi diatas terkandung makna menjadikan Bappeda sebagai lembaga perencana profesional yang mampu melahirkan perencanaan yang memenuhi kaidah sebagai berikut :

1. **Perencanaan yang terintegrasi**, dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan Kota Payakumbuh disusun dengan menggabungkan kebutuhan melalui seluruh pendekatan (politik, *bottom-up/ top-down*, partisipatif dan teknokratik) dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku;
2. **Perencanaan yang inovatif**, dimaksudkan bahwa perencanaan bersifat fleksibel untuk mengadopsi inovasi – inovasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar pembangunan daerah menghasilkan perencanaan yang lebih baik kedepannya.
3. **Perencanaan Berkelanjutan**, dimaksudkan bahwa perencanaan yang disusun dapat dilaksanakan secara berkesinambungan antara periode sebelumnya dengan periode sekarang dan yang akan datang dimana periode sebelumnya menjadi dasar untuk periode berikutnya.

4.1.2 Misi Bappeda

Untuk mewujudkan visi Bappeda, perlu dirumuskan misi sebagai upaya yang akan dijalankan oleh seluruh unsur organisasi dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, inovatif dan berkelanjutan selama 5 tahun. Misi yang akan dicanangkan oleh Bappeda adalah :

1. Memantapkan penyelenggaraan sistim perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, implementatif, dan komprehensif;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan bermanfaat;

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Payakumbuh

4.2.1 Tujuan Jangka Menengah Bappeda Kota Payakumbuh

Untuk merealisasikan misi perlu ditetapkan tujuan Bappeda Kota Payakumbuh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Payakumbuh.

Sesuai dengan tugas pokok Bappeda yaitu membantu Walikota dalam unsur penunjang Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah serta Penelitian dan pengembangan, maka tujuan jangka menengah Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan;
2. Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan bermanfaat;

4.2.2 Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Payakumbuh

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan selaras dengan tujuan. Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Bappeda Kota Payakumbuh dalam rangka mewujudkan visi adalah :

1. Meningkatnya perencanaan yang partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan;
3. Meningkatnya capaian kinerja pembangunan;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda;
5. Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah.

Dalam pencapaian sasaran RPJMD, Bappeda mendukung pencapaian sasaran strategis Kota Payakumbuh yang kedua belas yaitu Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan indikator sasaran Nilai Evaluasi AKIP Kota.

Sasaran jangka menengah Bappeda Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
						2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	3	4	5	6	7	9		10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah yang tercapai dan melebihi target	97,22%	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif;	Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	31,00%	32,00%	33,00%	34,00%	35,00%	36,00%
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	94,08%	95,21%	95,24%	97,04%	98,20%	98,80%
				Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah	Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	85,31%	87,78%	89,44%	91,67%	93,39%	97,22%
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat	BB	BB	A	A	A	A
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan bermanfaat	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	95,00%	Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	60,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH



5.1 Strategi Bappeda Kota Payakumbuh

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Payakumbuh harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kota Payakumbuh yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda Kota Payakumbuh.

Sasaran strategis Bappeda sebagaimana dituangkan pada Bab 4 dilaksanakan untuk mendukung pencapaian misi ke empat Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022. Untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dibutuhkan penyelarasan sasaran strategis dengan sasaran-sasaran antara (intermediate outcome) agar dapat melahirkan strategi dan arah kebijakan yang tepat.

Untuk menentukan strategi dalam pencapaian sasaran, dapat digunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam organisasi atau spekulasi. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*).

Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi masa depan melalui identifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung ataupun yang menghambat dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT diterapkan dengan cara menganalisis bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mencegah keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

Dari keempat komponen dasar tersebut, *Strength* (kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan) adalah faktor internal organisasi itu sendiri, sedangkan *Oppoturnities* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman) merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan organisasi. Oleh karena itu, Analisis SWOT juga sering disebut dengan Analisis Internal-Eksternal (*Internal-External Analisis*) dan Matriks SWOT juga sering dikenal dengan Matrix IE (*IE Matrix*).

Berdasarkan analisa faktor lingkungan baik internal maupun eksternal, dipilih dan ditetapkan strategi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang digambarkan pada tabel 5. 1



Tabel 5.1
Analisa SWOT

	PELUANG(<i>Opportunity</i>)	ANCAMAN(<i>Threat</i>)
	1. Sistem perencanaan pembangunan yang telah terstruktur dan memiliki regulasi yang jelas; 2. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan dan pembangunan daerah. 3. Ketersediaan dan kemudahan teknologi informasi. 4. Telah ditetapkannya Perda RTRW dan RDTR	1. Semakin beragamnya tuntutan dan aspirasi serta kepentingan yang harus ditampung dan diperhatikan dalam perencanaan pembangunan 2. Semakin meningkatnya pengawasan/kontrol dari berbagai elemen masyarakat/pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan 3. Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif
KEKUATAN(<i>Strong</i>)	S – O	S – T
1. Adanya komitmen dan motivasi kerja yang kuat seluruh komponen perencana 2. Tersedianya mekanisme perencanaan partisipatif 3. Adanya koordinasi yang baik antar Perangkat Daerah	• Meningkatkan komitmen dan kesiapan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sistim perencanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memperhatikan dokumen penataan ruang wilayah (RTRW) dan RDTR)	• Mendorong harmonisasi antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah melalui mekanisme perencanaan partisipatif • Membangun sistem perencanaan partisipatif yang komprehensif dengan memadukan dan mengakomodir kebutuhan dari setiap pemangku kepentingan di daerah
KELEMAHAN(<i>Weakness</i>)	W – O	W – T
1. Belum semua target program pembangunan yang sudah direncanakan dapat direalisasikan; 2. Belum terpenuhinya ketersediaan data dan informasi pembangunan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan; 3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi dalam rencana pembangunan; 4. Belum memadainya jumlah tenaga teknis perencana, peneliti dan pengkajian. 5. Masih kurangnya jumlah penelitian yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan;	• Meningkatkan Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan Informasi Pembangunan melalui penguatan sistim informasi perencanaan pembangunan daerah • Mendorong Peningkatan Integrasi dan Sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan melalui pemanfaatan Teknologi informasi • Meningkatkan Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan daerah	• Meningkatkan kualitas sistem perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi antara hulu dan hilir • Meningkatkan kualitas penetapan kebijakan pembangunan melalui peningkatan kapasitas SDM BAPPEDA

Dari analisa swot dipilih 8 (delapan) strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan sistim perencanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memperhatikan dokumen penataan ruang wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
2. Meningkatkan Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan Informasi Pembangunan melalui penguatan sistim informasi perencanaan pembangunan daerah;
3. Mendorong Peningkatan Integrasi dan Sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan melalui pemanfaatan Teknologi informasi;
4. Meningkatkan Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan daerah;
5. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi antara hulu dan hilir (Perencanaan dan Evaluasi);
6. Mendorong harmonisasi antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah melalui mekanisme perencanaan partisipatif;
7. Membangun sistem perencanaan partisipatif yang komprehensif dengan memadukan dan mengakomodir kebutuhan dari setiap pemangku kepentingan di daerah
8. Meningkatkan kualitas penetapan kebijakan pembangunan melalui peningkatan kapasitas SDM BAPPEDA.

5.2 Arah Kebijakan Bappeda

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan ataupun petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan strategi yang dirumuskan diatas, maka kebijakan yang diambil dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Bappeda adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
2. Optimalisasi pemanfaatan sistim informasi perencanaan pembangunan daerah
3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga penyedia data
4. Pemantapan integrasi sistim teknologi informasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian
5. Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian
6. Peningkatan Fasilitasi penguatan inovasi daerah
7. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur perencana dan peneliti
8. Penyebarluasan informasi tentang proses perencanaan pembangunan
9. Peningkatan Mekanisme Perencanaan Partisipatif
10. Penyediaan aturan/pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan

Hubungan antar misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Payakumbuh dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bappeda Kota Payakumbuh

Visi Kepala Daerah: " <i>Payakumbuh maju, sejahtera dan bermatahat, dengan semangat kebersamaan menuju Payakumbuh menang</i> "			
Misi 1 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatkan perencanaan yang partisipatif	Mendorong harmonisasi antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah melalui mekanisme perencanaan partisipatif	Penyebarluasan informasi tentang proses perencanaan pembangunan
		Membangun sistem perencanaan partisipatif yang komprehensif dengan memadukan dan mengakomodir kebutuhan dari setiap pemangku kepentingan di daerah	Peningkatan Mekanisme Perencanaan Partisipatif
			Penyediaan pedoman penyusunan dokumen perencanaan
	2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Optimalisasi pelaksanaan sistim perencanaan pembangunan sesuai aturan yang berlaku	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
		Meningkatkan Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan Informasi Pembangunan melalui penguatan sistim informasi perencanaan pembangunan daerah	Optimalisasi pemanfaatan sistim informasi perencanaan pembangunan daerah
		Mendorong Peningkatan Integrasi dan Sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan	Pemantapan integrasi sistim teknologi informasi perencanaan, penganggaran dan

Visi Kepala Daerah: " <i>Payakumbuh maju, sejahtera dan bermatabat, dengan semangat kebersamaan menuju Payakumbuh menang</i> "			
Misi 1 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	3. Meningkatnya capaian kinerja pembangunan	melalui pemanfaatan Teknologi informasi	pengendalian
		Meningkatkan kualitas sistem perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi antara hulu dan hilir (Perencanaan dan Evaluasi)	Monitoring dan evaluasi kinerja
			Penguatan pengendalian kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah
			Monitoring dan evaluasi kegiatan
			Intensifikasi realisasi kegiatan sesuai program prioritas
2.Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan bermanfaat	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Meningkatkan kualitas penetapan kebijakan pembangunan melalui peningkatan kapasitas SDM BAPPEDA	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur perencana dan peneliti
	5. Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah	Peningkatan Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan daerah	Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian Peningkatan Fasilitas penguatan inovasi daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran atau tujuan. Program dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang pada satu atau lebih unit kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dengan mengarahkan sumber daya (sumber daya manusia), peralatan, teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa. Sedangkan indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kualitatif dan kuantitatif.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda kota Payakumbuh yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - g. Penyediaan alat tulis kantor
 - h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - l. Penyediaan makan dan minum.
 - m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
 - n. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknik perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - b. Pengadaan mobiler
 - c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- b. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
- 1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 - a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik;
- 4. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.
 - a. Peningkatan kapasitas tenaga fasilitator perencanaan
- 5. Program pengembangan Data dan Informasi
 - a. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan;
 - b. Penyusunan Informasi Pembangunan daerah;
 - c. Penyusunan Data Indeks Nilai Tukar Petani (NTP);
 - d. Koordinasi, rekapitulasi dan konsolidasi data teknis dan rencana kegiatan usulan DAK;
 - e. Penyusunan Background Study RPJMD 2022-2027
- 6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Penyusunan rancangan RPJMD
 - b. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
 - c. Penetapan RPJMD
 - d. Perubahan RPJMD
 - e. Intensifikasi SAKIP
 - f. Penyusunan Rancangan RKPD
 - g. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
 - h. Penetapan RKPD
 - i. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 - j. Perubahan RKPD
 - k. Midterm Review RPJMD
 - l. Investigasi Usulan Kegiatan Pembangunan
 - m. Keberlanjutan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah

- n. Penyusunan Renstra
- o. Penetapan Renstra
- 7. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;
 - a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
 - b. Data dan analisa perkembangan ekonomi-Informasi Sosial Ekonomi (ISE)
 - c. Kajian kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD Kota Payakumbuh
 - d. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
 - e. Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan SDA
 - f. Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif
- 8. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya;
 - a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
 - b. Penyusunan profil penanggulangan kemiskinan
 - c. Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)
 - d. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
 - e. Koordinasi Penyusunan Aksi PUG
 - f. Koordinasi Penyusunan Aksi SDG'S
- 9. Program Kerjasama Pembangunan
 - a. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
- 10. Program penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah
 - a. Penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah
- 11. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - a. Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh
 - b. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
- 12. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar.
 - a. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
 - b. Koordinasi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh
 - c. Koordinasi PNPM P2KP
 - d. Penyusunan RPIJM
 - e. Revisi RPIJM

13. Program pengembangan inovasi daerah

- a. Pengembangan jaringan kerjasama penelitian kebijakan
- b. Penelitian Perencanaan Pembangunan Daerah
- c. Fasilitasi kemitraan Swasta dan usaha mikro kecil dan menengah
- d. Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
- e. Kajian Ekonomi Pembangunan Daerah dan Kewilayahan
- f. Kajian Pemerintahan dan Sosial Budaya
- g. Pengembangan Karya Inovasi dan Teknologi Tepat Guna
- h. Penguatan Inovasi pemerintahan dan layanan publik

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Renstra Bappeda Tahun 2017-2022 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 6.1 (terlampir).



BAB VII

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERENCANAAN



Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja untuk setiap jenis pelayanan pada bidang dengan berpedoman pada kewenangan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penetapan standar pelayanan ini merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kualitatif dan atau kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator yang mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja dilakukan menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti pemerintah, permasalahan terkait dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja adalah sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome, tujuan dan sasaran utama entitas. Outcome entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang indikator keterukurannya lebih mengarah kepada indeks kualitas layanan yang sangat sulit untuk dikuantifikasikan. Akibatnya untuk indikator layanan dibutuhkan justifikasi ataupun penyesuaian lainnya.

Indikator Kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Bappeda Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	KONDISI KINERJA TAHUN 2016	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PENUNJANG									
2	Perencanaan								
2.1	Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	30,00%	31,00%	32,00%	33,00%	34,00%	35,00%	36,00%	36,00%
2.2	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	92,86%	94,08%	95,21%	95,24%	97,04%	98,20%	98,80%	98,80%
2.3	Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	83,00%	85,31%	87,78%	89,44%	91,67%	93,39%	97,22%	97,22%
2.3	Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh inspektorat	B	BB	BB	A	A	A	A	A
5	Penelitian dan Pengembangan								
5.1	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	50,00%	60,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	95,00%

BAB VIII

PENUTUP



Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Payakumbuh merupakan dokumen perencanaan yang akan membawa arah dan peran Bappeda sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Seiring dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Bappeda Tahun 2017-2022 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi.

Disamping itu dokumen Rencana Strategis Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 juga merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD. Renstra Bappeda merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Renstra 2017-2022 ini merupakan dasar dan tolok ukur untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda dan penyusunan laporan kinerja lima tahunan dari Bappeda Kota Payakumbuh. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan dalam Rencana Strategis Bappeda ini sangat ditentukan oleh penguatan peran serta aktif seluruh pelaku / stakeholders pembangunan.

Akhirnya semoga perencanaan rencana strategis yang disusun Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kota Payakumbuh, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Bappeda secara proporsional.

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
TAHUN 2017-2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

Misi / Tujuan / Sasaran / Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda	
			Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
4	5	7	8		8		9		10		11		12		13	
PERENCANAAN				5,022,050,630		4,215,447,756		3,534,331,466		4,174,014,553		4,122,766,008		5,588,407,378		26,657,017,791
Misi 1 : Memantapkan penyelenggaraan sistim perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, implementatif, dan komprehensif;																
Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Perencanaan pembangunan Daerah	Persentase Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah yang tercapai dan melebihi target														97,22%	
Sasaran 1 : Meningkatkan perencanaan yang partisipatif	Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	30.00%	31.00%		32.00%		33.00%		34.00%		35.00%		36.00%		36.00%	
A Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase faskel yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik	75.00%	79.17%	92,950,500	82.99%	80,827,700	85.11%	78,377,010	89.36%	86,214,711	93.62%	94,836,182	100.00%	104,319,800	100.00%	537,525,903
1 Peningkatan kapasitas tenaga fasilitator perencanaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	48 orang	48 orang	92,950,500	47 orang	80,827,700	47 orang	78,377,010	47 orang	86,214,711	47 orang	94,836,182	47 orang	104,319,800	283 orang	537,525,903
B Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat dan stakeholder yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah	40.00%	45.50%	463,509,480	50.00%	250,790,000	55.00%	159,842,340	60.00%	175,445,238	65.00%	192,589,358	70.00%	461,427,871	70.00%	1,703,604,287
1 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Jumlah hasil pelaksanaan Forum RPJMD dan Musrenbang RPJMD	-	2 hari	239,759,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 hari	250,000,000	4 hari	489,759,000
2 Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah hari pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD	5 hari	5 hari	199,653,480	2 hari	243,038,500	2 hari	152,215,615	2 hari	167,437,177	2 hari	184,180,894	2 hari	202,598,984	15 hari	1,149,124,649
3 Investigasi usulan kegiatan pembangunan	Laporan & rekap usulan kegiatan hasil investigasi	5 dokumen	5 dokumen	24,097,000	5 dokumen	7,751,500	5 dokumen	7,626,725	5 dokumen	8,008,061	5 dokumen	8,408,464	5 dokumen	8,828,888	30 dokumen	64,720,638

Misi / Tujuan / Sasaran / Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda	
			Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
4	5	7	8		8		9		10		11		12		13	
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase konsistensi Program RKPD terhadap Program RPJMD	92.86%	94.08%		95.21%		95.24%		97.04%		98.20%		98.80%		98.80%	-
A Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	92.86%	94.08%	1,915,418,428	95.21%	1,796,284,924	95.24%	921,425,670	97.04%	917,418,237	98.20%	956,453,389	98.80%	1,783,052,228	98.80%	8,290,052,876
1 Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah dokumen rancangan awal RPJMD yang tersusun	-	1 dokumen	355,445,700	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	350,000,000	2 Dokumen	705,445,700
2 Penetapan RPJMD	Jumlah Perda RPJMD yang diterbitkan	-	1 perda	191,992,406	1 perda	313,385,694	-	-	-	-	-	-	1 perda	250,000,000	3 perda	755,378,100
3 Perubahan RPJMD	Jumlah Perda Perubahan RPJMD yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	1 Perda	100,000,000	-	-	-	-	1 Perda	100,000,000
4 Intensifikasi SAKIP	Jumlah Perangkat Daerah Yang didampingi dalam penyusunan SAKIP	5 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	-	20 Perangkat Daerah	-	20 Perangkat Daerah	284,000,000	31 Perangkat Daerah	116,250,000	31 Perangkat Daerah	216,250,000	31 Perangkat Daerah	237,875,000	31 Perangkat Daerah	854,375,000
5 Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah draft dokumen rancangan awal RKKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	166,015,000	1 dokumen	224,009,300	1 dokumen	169,077,000	1 dokumen	185,984,700	1 dokumen	204,583,170	1 dokumen	225,041,487	6 Dokumen	1,174,710,657
6 Penetapan RKPD	Jumlah Perwako RKPD yang diterbitkan	1 perwako	1 perwako	48,700,320	1 perwako	80,222,320	1 perwako	29,202,320	1 perwako	32,122,552	1 perwako	35,334,807	1 perwako	38,868,288	6 Perwako	264,450,607
7 Perubahan RKPD	Jumlah Perwako Perubahan RKPD yang diterbitkan	1 perwako	1 perwako	159,773,700	1 perwako	186,934,350	1 perwako	156,585,700	1 perwako	172,244,270	1 perwako	189,468,697	1 perwako	208,415,567	6 perwako	1,073,422,284
8 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana	Jumlah rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan bidangfisik dan prasarana Tingkat Kota, propinsi dan pusat	8 SKPD, 4 kali, 5 kali, 2 kali, 100%	8 SKPD, 4 kali, 5 kali, 2 kali, 100%	53,238,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 SKPD, 4 kali, 5 kali, 2 kali, 100%	53,238,700

Misi / Tujuan / Sasaran / Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda	
			Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
4	5	7	8		8		9		10		11		12		13	
9 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Jumlah rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah Tingkat Kota, propinsi dan pusat	-	-	-	8 SKPD, 4 kali, 5 kali, 2 kali, 100%	39,976,250	-	-	-	-	-	-	-	-	8 SKPD, 4 kali, 5 kali, 2 kali, 100%	39,976,250
10 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	- Jumlah Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan - Jumlah Dokumen LP2KD yang dibuat	4 kali rapat; 8 kali rapat/konsultasi luar daerah	4 kali rapat; 8 kali rapat/konsultasi luar daerah	106,914,000	4 kali rapat; 8 kali rapat/konsultasi luar daerah	106,657,500	-	-	-	-	-	-	-	-	8 kali rapat; 16 kali rapat/konsultasi luar daerah	213,571,500
11 Keberlanjutan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diproses melalui SIPPD	2 dokumen	2 dokumen	350,214,552	2 dokumen	323,000,650	2 dokumen	282,560,650	2 dokumen	310,816,715	2 dokumen	310,816,715	2 dokumen	341,898,387	12 dokumen	1,919,307,669
12 Penyusunan Data Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)	Jumlah dokumen Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Payakumbuh	1 Dok	1 dokumen	101,080,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	101,080,400
13 Koordinasi, rekapitulasi dan konsolidasi data teknis dan rencana kegiatan usulan DAK	Usulan Bidang DAK yang diusulkan	10 bidang	10 bidang	65,145,000	10 bidang	32,410,110	-	-	-	-	-	-	-	-	10 bidang	97,555,110
14 Data dan analisa perkembangan ekonomi-Informasi Sosial Ekonomi (ISE)	Jumlah dokumen perkembangan ekonomi Kota Payakumbuh - informasi sosial ekonomi (ISE)	1 dokumen	1 dokumen	124,777,250	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	-	1 dokumen	124,777,250
15 Kajian kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD Kota Payakumbuh	Jumlah Dokumen Kajian Kebutuhan dan kelayakan Bidang usaha BUMD Kota Payakumbuh	-	-	-	1 dokumen	334,214,250	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	334,214,250
16 Penyusunan RPLUM	Jumlah dokumen RPLUM yang disusun	-	-	-	1 dokumen	119,997,750	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	119,997,750
17 Penyusunan Renstra	Jumlah dokumen Renstra yang tersusun dan terverifikasi	-	1 dokumen, 31 Renstra Perangkat Daerah	57,829,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen, 31 Renstra Perangkat Daerah	65,476,750	2 dokumen; 31 Perangkat Daerah	123,305,750

Misi / Tujuan / Sasaran / Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda	
			Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
4	5	7	8		8		9		10		11		12		13	
18 Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	Jumlah Dokumen yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	134,292,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	134,292,400
19 Penetapan Renstra	Jumlah dokumen Renstra yang tersusun dan terverifikasi	-	-	-	1 dokumen, 31 Renstra Perangkat Daerah	35,476,750	-	-	-	-	-	-	1 dokumen, 31 Renstra Perangkat Daerah	65,476,750	2 dokumen, 31 Renstra Perangkat Daerah	100,953,500
B Program Pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data/informasi perencanaan pembangunan daerah	78.00%	78.00%	286,257,020	80.00%	358,433,880	80.00%	217,376,010	85.00%	239,113,611	90.00%	263,024,972	95.00%	353,181,137	95.00%	1,717,386,630
1 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Data dan informasi Perencanaan	1 dokumen	1 dokumen	36,400,000	1 dokumen	30,353,750	-	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	66,753,750
2 Penyusunan informasi pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	131,154,200	2 dokumen	93,422,200	2 dokumen	87,677,700	2 dokumen	96,445,470	2 dokumen	106,090,017	2 dokumen	116,699,019	12 dokumen	631,488,606
3 Penyusunan profil program penanggulangan kemiskinan	Jumlah Dokumen Profil Program Penanggulangan Kemiskinan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	21,656,030	1 Dokumen	9,398,530	-	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	31,054,560
4 Penyusunan Background Study RPJMD	Jumlah dokumen Background study yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	97,046,790	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	80,000,000	2 dokumen	177,046,790
5 Penyusunan Data Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)	Jumlah dokumen indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Payakumbuh	1 Dok	-	-	1 Dok	95,402,650	1 Dok	92,118,450	1 Dok	101,330,295	1 Dok	111,463,325	1 Dok	106,463,325	5 dokumen	506,778,044
6 Koordinasi, rekapitulasi dan konsolidasi data teknis dan rencana kegiatan usulan DAK	Usulan Bidang DAK yang diusulkan	10 bidang	-	-	-	-	10 bidang	37,579,860	10 bidang	41,337,846	10 bidang	45,471,631	10 bidang	50,018,794	10 bidang	174,408,130
7 Data dan analisa perkembangan ekonomi-Informasi Sosial Ekonomi (ISE)	Jumlah dokumen perkembangan ekonomi Kota Payakumbuh - informasi sosial ekonomi (ISE)	1 dokumen	-	-	1 dokumen	129,856,750	-	-	-	-	-	-	1 Dok	-	1 dokumen	129,856,750

Misi / Tujuan / Sasaran / Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda	
			Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
4	5	7	8		8		9		10		11		12		13	
C Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100%	100%	163,745,000	100%	68,010,250	100%	105,057,650	100%	115,563,415	100%	127,119,757	100%	117,119,757	100%	696,615,828
1 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah rapat-rapat koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	4 kali	4 kali	163,745,000	4 kali	68,010,250	-	-	-	-	-	-	-	-	8 kali	231,755,250
2 Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan SDA	Jumlah rapat-rapat koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan SDA	-	-	-	-	-	4 kali	53,774,250	4 kali	59,151,675	4 kali	65,066,843	4 kali	60,066,843	16 kali	238,059,610
3 Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif	Jumlah koordinasi sub bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif	-	-	-	-	-	4 kali	51,283,400	4 kali	56,411,740	4 kali	62,052,914	4 kali	57,052,914	16 kali	226,800,968
D Program perencanaan sosial budaya	Persentase PD lingkup bidang sosial dan budaya yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100%	100%	132,702,400	100%	72,612,400	100%	187,693,400	100%	229,873,640	100%	248,861,004	100%	473,747,104	100%	1,345,489,948
1 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan, rapat-rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah	6 Kali Rapat, 16 kali perjalanan dinas dalam dan luar daerah	6 Kali Rapat, 10 kali perjalanan dinas dalam dan luar daerah	132,702,400	6 Kali Rapat, 10 kali perjalanan dinas dalam dan luar daerah	72,612,400	6 Kali Rapat, 10 kali perjalanan dinas dalam dan luar daerah	97,993,400	6 Kali Rapat, 10 kali perjalanan dinas dalam dan luar daerah	110,000,000	6 Kali Rapat, 10 kali perjalanan dinas dalam dan luar daerah	121,000,000	6 Kali Rapat, 10 kali perjalanan dinas dalam dan luar daerah	133,100,000	36 Kali Rapat, 60 kali perjalanan dinas dalam dan luar daerah	667,408,200
2 Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	Jumlah Dokumen yang disusun	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000
3 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	- Jumlah Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan - Jumlah Dokumen LP2KD yang dibuat	4 kali rapat; 8 kali rapat/konsultasi luar daerah	-	-	-	-	4 kali rapat; 8 kali rapat/konsultasi luar daerah	59,700,000	4 kali rapat; 8 kali rapat/konsultasi luar daerah	79,873,640	4 kali rapat; 8 kali rapat/konsultasi luar daerah	87,861,004	4 kali rapat; 8 kali rapat/konsultasi luar daerah	96,647,104	16 kali rapat; 32 kali rapat/konsultasi luar daerah	324,081,748

Misi / Tujuan / Sasaran / Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda	
			Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
4	5	7	8		8		9		10		11		12		13	
4 Koordinasi Penyusunan Aksi PUG	- Jumlah Rapat Koordinasi & Pelaporan Aksi PUG	-	-	-	-	-	4 kali rapat; 4 kali pelaporan	15,000,000	4 kali rapat; 4 kali pelaporan	20,000,000	4 kali rapat; 4 kali pelaporan	20,000,000	4 kali rapat; 4 kali pelaporan	22,000,000	16 kali rapat; 16 kali pelaporan	77,000,000
5 Koordinasi Penyusunan Aksi SDG'S	- Jumlah Rapat Koordinasi & Pelaporan Aksi SD'S	-	-	-	-	-	4 kali rapat; 1 kali pelaporan	15,000,000	4 kali rapat; 1 kali pelaporan	20,000,000	4 kali rapat; 1 kali pelaporan	20,000,000	4 kali rapat; 1 kali pelaporan	22,000,000	16 kali rapat; 4 kali pelaporan	77,000,000
E Program Kerjasama Pembangunan	Persentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti	80%	90%	122,833,000	90%	109,023,000	90%	52,426,000	90%	57,668,600	90%	63,435,460	90%	69,779,006	90%	475,165,066
1 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	- Jumlah rapat koordinasi perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah yang dilaksanakan - Jumlah MOU yang difasilitasi	- 4 kali - 3 MOU	- 4 kali - 3 MOU	122,833,000	- 4 kali - 3 MOU	109,023,000	- 4 kali - 3 MOU	52,426,000	- 4 kali - 3 MOU	57,668,600	- 4 kali - 3 MOU	63,435,460	- 4 kali - 3 MOU	69,779,006	- 24 kali - 18 MOU	475,165,066
F Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Persentase PD bidang IPW yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100%	100%	54,187,000	100%	30,041,500	100%	80,344,725	100%	92,396,434	100%	101,636,077	100%	111,799,685	100%	470,405,421
1 Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh tingkat kota, propinsi dan pusat	5 kali	5 kali	54,187,000	5 kali	30,041,500	5 kali	30,266,475	5 kali	34,806,446	5 kali	38,287,091	5 kali	42,115,800	30 kali	229,704,312
2 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Jumlah rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah Tingkat Kota, propinsi dan pusat	-	-	-	-	-	8 SKPD, 4 kali, 5 kali, 2 kali, 100%	50,078,250	8 SKPD, 4 kali, 5 kali, 2 kali, 100%	57,589,988	8 SKPD, 4 kali, 5 kali, 2 kali, 100%	63,348,986	8 SKPD, 4 kali, 5 kali, 2 kali, 100%	69,683,885	32 SKPD, 16 kali, 20 kali, 8 kali, 100%	240,701,109

Misi / Tujuan / Sasaran / Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda	
			Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
4	5	7	8		8		9		10		11		12		13	
G Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persentase hasil koordinasi perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar yang ditindaklanjuti	100%	100%	214,103,100	100%	131,446,650	100%	157,150,125	100%	172,865,138	100%	190,151,651	100%	209,166,816	100%	1,074,883,480
1 Koordinasi Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah rapat-rapat koordinasi pengentasan masalah air minum dan sanitasi tingkat kota (12 SKPD, 4 kali rapat), propinsi dan pusat	12 SKPD, 5 kali, 1 kali, 100%	12 SKPD, 5 kali, 1 kali, 100%	60,686,000	12 SKPD, 5 kali, 1 kali, 100%	54,000,750	12 SKPD, 5 kali, 1 kali, 100%	50,206,875	12 SKPD, 5 kali, 1 kali, 100%	55,227,563	12 SKPD, 5 kali, 1 kali, 100%	60,750,319	12 SKPD, 5 kali, 1 kali, 100%	66,825,351	72 SKPD, 30 kali, 6 kali, 100%	347,696,857
2 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Jumlah koordinasi tentang penanganan pusat pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh	4 kali	4 kali	107,097,400	4 kali	45,530,400	-	-	-	-	-	-	-	-	8 kali	152,627,800
3 Koordinasi PNPB P2KP	Jumlah Rapat-Rapat dan Koordinasi Penataan, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh tingkat kota, propinsi dan pusat	13 SKPD, 5 kali, 1 Kkali, 100%	13 SKPD, 5 kali, 1 Kkali, 100%	46,319,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 SKPD, 5 kali, 1 Kkali, 100%	46,319,700
4 Koordinasi Penataan dan Pencegahan Kawasan Kumuh	Jumlah Rapat-Rapat dan Koordinasi Penataan, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh tingkat kota, propinsi dan pusat	-	-	-	13 SKPD, 5 kali, 1 kali, 100%	31,915,500	13 SKPD, 5 kali, 1 kali, 100%	29,635,500	13 SKPD, 5 kali, 1 kali, 100%	32,599,050	13 SKPD, 5 kali, 1 kali, 100%	35,858,955	13 SKPD, 5 kali, 1 kali, 100%	39,444,851	65 SKPD, 30 kali, 5 kali, 100%	169,453,856
5 Revisi RPIJM	Jumlah dokumen RPIJM yang direvisi	-	-	-	-	-	1 dokumen	77,307,750	1 dokumen	85,038,525	1 dokumen	93,542,378	1 dokumen	102,896,615	4 dokumen	358,785,268
H Program penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah	Persentase rencana aksi PPK dengan kategori minimal baik (hijau)	100%	100%	65,134,500	100%	40,787,750	100%	33,752,000	100%	35,000,000	100%	37,000,000	100%	40,000,000	100%	251,674,250

Misi / Tujuan / Sasaran / Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda	
			Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
4	5	7	8		8		9		10		11		12		13	
1 Penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah	- Jumlah Pelaporan Aksi PPK	4 kali	4 kali	65,134,500	4 kali	40,787,750	4 kali	33,752,000	4 kali	35,000,000	4 kali	37,000,000	4 kali	40,000,000	24 kali	251,674,250
Sasaran 3 : Meningkatkan capaian kinerja pembangunan daerah	Persentase indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	83.00%	85.31%		87.78%		89.44%		91.67%		93.39%		97.22%		97.22%	-
A Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Peringkat Daerah yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90 %	100.00%	100.00%	108,142,400	100.00%	75,395,400	100.00%	22,552,400	100.00%	424,807,640	100.00%	27,288,404	100.00%	30,017,244	100.00%	688,203,488
1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	108,142,400	2 Dokumen	75,395,400	2 Dokumen	22,552,400	2 Dokumen	24,807,640	2 Dokumen	27,288,404	2 Dokumen	30,017,244	15 dokumen	288,203,488
2 Midterm Review RPJMD	Jumlah dokumen midterm review RPJMD yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	400,000,000	-	-	-	-	1 dokumen	400,000,000
Sasaran 4 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Bappeda	Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	B	BB		BB		A		A		A		A		A	-
A Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	B	BB	34,500,000	BB	14,203,750	A	20,000,000	A	30,000,000	A	30,000,000	A	33,000,000	A	161,703,750
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun	6 laporan	6 laporan	19,000,000	6 laporan	4,281,500	6 laporan	10,000,000	6 laporan	15,000,000	6 laporan	15,000,000	6 laporan	16,500,000	36 laporan	79,781,500
2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	Jumlah dokumen perencanaan dan pelayanan public yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen	15,500,000	4 dokumen	9,922,250	4 dokumen	10,000,000	4 dokumen	15,000,000	4 dokumen	15,000,000	4 dokumen	16,500,000	24 laporan	81,922,250
B Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	76,78	78,00	893,590,242	80,00	847,826,868	81,00	1,108,775,072	83,00	1,194,152,579	86,00	1,284,904,425	89,00	1,435,194,868	89,00	6,764,444,054

Misi / Tujuan / Sasaran / Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda	
			Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
4	5	7	8		8		9		10		11		12		13	
1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar	benda pos 300 lembar, cek giro 10 buku, paket pengirim man 15 kg	benda pos 300 lembar, cek giro 10 buku, paket pengiriman 15 kg	2,387,000	benda pos 300 lembar, cek giro 10 buku, paket pengiriman 15 kg	2,387,000	benda pos 300 lembar, cek giro 10 buku, paket pengirim man 15 kg	2,387,000	benda pos 300 lembar, cek giro 10 buku, paket pengirim man 15 kg	2,625,700	benda pos 300 lembar, cek giro 10 buku, paket pengirim man 15 kg	2,888,270	benda pos 300 lembar, cek giro 10 buku, paket pengirim man 15 kg	3,177,097	benda pos 1600 lembar, cek giro 60 buku, paket pengirim man 90 kg	15,852,067
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik, telpon yang dibayarkan	4 rekening, 12 bulan	4 rekening, 12 bulan	79,537,182	4 rekening, 12 bulan	176,400,000	4 rekening, 12 bulan	99,999,996	4 rekening, 12 bulan	109,999,996	4 rekening, 12 bulan	120,999,995	4 rekening, 12 bulan	133,099,995	24 rekening, 72 bulan	720,037,163
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	22 unit	22 unit	5,375,000	24 unit	5,375,000	24 unit	5,375,000	24 unit	5,912,500	24 unit	6,503,750	24 unit	7,154,125	142 unit	35,695,375
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	14 orang	14 orang	131,454,000	14 orang	184,064,000	14 orang	462,571,000	14 orang	508,828,100	14 orang	559,710,910	14 orang	615,682,001	84 orang	2,462,310,011
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli, jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayar	17 jenis, 2 orang	17 jenis, 2 orang	56,272,992	17 jenis, 2 orang	56,424,864	17 jenis, 2 orang	58,608,336	17 jenis, 2 orang	64,469,170	17 jenis, 2 orang	70,916,087	17 jenis, 2 orang	78,007,695	102 jenis, 12 orang	384,699,143
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	56 unit	56 unit	18,011,000	56 unit	18,011,000	56 unit	18,011,000	56 unit	19,812,100	56 unit	21,793,310	56 unit	23,972,641	336 unit	119,611,051
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	59 jenis	59 jenis	22,499,200	59 jenis	22,499,200	59 jenis	30,499,200	59 jenis	33,549,120	59 jenis	36,904,032	59 jenis	40,594,435	354 unit	186,545,187
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	8 jenis, 50.000 lembar, 200 buku	8 jenis, 50.000 lembar, 200 buku	19,807,872	8 jenis, 50.000 lembar, 200 buku	19,807,872	8 jenis, 50.000 lembar, 200 buku	19,807,872	8 jenis, 50.000 lembar, 200 buku	21,788,659	8 jenis, 50.000 lembar, 200 buku	21,804,113	8 jenis, 50.000 lembar, 200 buku	23,984,525	48 jenis, 300.000 lembar, 1200 buku	127,000,913
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	2 jenis	2 jenis	15,590,000	2 jenis	5,600,000	2 jenis	5,600,000	2 jenis	6,160,000	2 jenis	6,776,000	2 jenis	7,453,600	12 jenis	47,179,600
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diadakan	3 unit	5 unit	57,000,000	2 unit	10,000,000	4 unit	55,000,000	2 unit	35,000,000	1 unit	12,000,000	2 unit	35,000,000	8 unit	204,000,000
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3.600 eksemplar, 48 buku	3.600 eksemplar, 48 buku	21,120,000	3.600 eksemplar, 48 buku	21,120,000	3.600 eksemplar, 48 buku	21,120,000	3.600 eksemplar, 48 buku	23,232,000	3.600 eksemplar, 48 buku	25,555,200	3.600 eksemplar, 48 buku	28,110,720	21.600 eksemplar, 288 buku	140,257,920

Misi / Tujuan / Sasaran / Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda	
			Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
4	5	7	8		8		9		10		11		12		13	
12 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan; dan minuman/snack yang disediakan	573 porsi; 967 porsi; 63 galon	574 porsi; 967 porsi; 63 galon	15,931,000	574 porsi; 967 porsi; 63 galon	15,931,000	574 porsi; 967 porsi; 63 galon	15,930,000	574 porsi; 967 porsi; 63 galon	17,523,000	574 porsi; 967 porsi; 63 galon	19,275,300	574 porsi; 967 porsi; 63 galon	21,202,830	3,444 porsi; 5,802 porsi; 378 galon	105,793,130
13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	40 kali; 25 kali	40 kali; 25 kali	423,596,000	40 kali; 25 kali	285,122,000	40 kali; 25 kali	287,674,000	40 kali; 25 kali	316,441,400	40 kali; 25 kali	348,085,540	40 kali; 25 kali	382,894,094	240 kali; 150 kali	2,043,813,034
14 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga adm/teknik perkantoran yang dibayarkan	1 orang	1 orang	25,008,996	1 orang	25,084,932	2 orang	26,191,668	2 orang	28,810,835	2 orang	31,691,918	2 orang	34,861,110	10 orang	171,649,459
C Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80,00%	80,00%	429,977,560	80,00%	270,022,960	80,00%	343,818,340	80,00%	322,700,174	80,00%	438,670,191	80,00%	294,387,211	80,00%	2,099,576,436
1 Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan	-	1 unit kendaraan roda 4; 1 unit kendaraan roda 2	236,000,000	2 unit kendaraan roda 2	35,900,000	1 unit kendaraan roda 2	20,000,000	1 unit kendaraan roda 2	25,000,000	1 unit kendaraan roda 4	246,500,000	2 unit kendaraan roda 2	45,000,000	2 unit kendaraan roda 4, 6 unit kendaraan roda 2	608,400,000
2 Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	4 unit	4 unit	14,000,000	2 unit	20,900,000	1 unit	5,000,000	10 unit	38,000,000	-	-	10 unit	38,000,000	27 unit	115,900,000
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah jenis pemeliharaan yang dilaksanakan	1 jenis	1 jenis	38,500,000	1 jenis	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 jenis	78,500,000
4 Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1 set	1 set slinger	13,500,000	-	-	3 unit AC	15,000,000	2 unit AC	15,000,000	-	-	-	-	1 set slinger & 5 unit AC	43,500,000
5 Rehab sedang/berat gedung kantor	Luas kantor yang direhab	-	-	0	-	0	100 M2 tempat parkir dan 450 M2 Pavling blok & 1 unit pojok ASI	145,000,000	1 unit ruang perpustakaan bappeda	70,000,000	-	-	-	-	1 unit pojok Asi dan 1 unit ruang perpustakaan	215,000,000
6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	16 unit kendaraan roda dua; 3 unit kendaraan roda empat	16 unit kendaraan roda dua; 3 unit kendaraan roda empat	127,977,560	21 unit kendaraan roda dua; 4 unit kendaraan roda empat	173,222,960	21 unit kendaraan roda dua; 4 unit kendaraan roda empat	158,818,340	21 unit kendaraan roda dua; 4 unit kendaraan roda empat	174,700,174	21 unit kendaraan roda dua; 4 unit kendaraan roda empat	192,170,191	21 unit kendaraan roda dua; 4 unit kendaraan roda empat	211,387,211	21 unit kendaraan roda dua; 4 unit kendaraan roda empat	1,038,276,436
D Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100 %	100 %	18,900,000	100 %	18,900,000	100 %	18,900,000	100 %	21,600,000	100 %	21,600,000	100 %	22,500,000	100 %	122,400,000

Misi / Tujuan / Sasaran / Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda	
			Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
4	5	7	8		8		9		10		11		12		13	
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	41 stel	42 stel	18,900,000	42 stel	18,900,000	42 stel	18,900,000	48 stel	21,600,000	48 stel	21,600,000	50 stel	22,500,000	272 stel	122,400,000
E Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	3 orang	3 orang	26,100,000	3 orang	50,840,724	3 orang	26,840,724	3 orang	59,195,137	3 orang	45,195,137	3 orang	49,714,651	18 orang	257,886,373
1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang dikirim untuk mengikuti bimbingan teknis	3 orang	3 orang	26,100,000	3 orang	50,840,724	3 orang	26,840,724	3 orang	59,195,137	3 orang	45,195,137	3 orang	49,714,651	18 orang	257,886,373
Misi 2 : Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan bermanfaat																-
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				608,959,500		335,744,500		715,236,853		703,500,000		717,500,000		738,000,000		3,818,940,853
Tujuan 2 : Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan bermanfaat	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan														9500%	-
Sasaran 5 : Meningkatkan kualitas hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	50.00%	60.00%		75.00%		80.00%		85.00%		90.00%		95.00%		95.00%	-
A Program pengembangan inovasi daerah	Persentase hasil penelitian yang ditindak lanjuti stakeholder	50.00%	60.00%	608,959,500	75.00%	335,744,500	80.00%	715,236,853	85.00%	703,500,000	90.00%	717,500,000	95.00%	738,000,000	95.00%	3,818,940,853
1 Pengembangan jaringan kerjasama penelitian kebijakan pendidikan	Jumlah dokumen analisis penelitian kebijakan pendidikan	1 dokumen	1 dokumen	103,330,500	1 dokumen	117,003,747	-	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	220,334,247
2 Penelitian Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	166,236,000	1 dokumen	141,128,500	-	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	307,364,500
3 Fasilitasi kemitraan Swasta dan usaha mikro kecil dan menengah	Jumlah Fasilitasi Kemitraan swasta, UMKM dan Pendidikan melalui Posyantek	1 kali	1 kali	53,880,000	7 kali	77,612,253	-	-	-	-	-	-	-	-	8 kali	131,492,253
4 Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Jumlah dokumen Sistem Inovasi	1 dokumen	1 dokumen	285,513,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	285,513,000

Misi / Tujuan / Sasaran / Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda	
			Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
4	5	7	8		8		9		10		11		12		13	
5 Kajian Ekonomi Pembangunan Daerah dan Kewilayahan	Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan ekonomi pembangunan daerah dan kewilayahan yang disusun	-	-	-	-	-	2 dokumen	241,128,500	1 dokumen	243,000,000	1 dokumen	247,500,000	1 dokumen	250,000,000	5 dokumen	981,628,500
6 Kajian Sosial dan Pemerintahan	Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya yang disusun	-	-	-	-	-	2 dokumen	220,315,000	1 dokumen	220,000,000	1 dokumen	225,000,000	1 dokumen	230,000,000	5 dokumen	895,315,000
7 Pengembangan Karya Inovasi dan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitas Inovasi dan Teknologi Tepat Guna daerah	-	-	-	-	-	3 kali fasilitas	144,566,353	3 kali fasilitas	140,500,000	3 kali fasilitas	145,000,000	3 kali fasilitas	110,000,000	12 kali fasilitas	540,066,353
8 Penguatan Inovasi pemerintahan dan layanan publik	1. Jumlah sosialisasi penguatan inovasi pemerintahan dan layanan publik	-	-	-	-	-	3 kali	109,227,000	-	100,000,000	-	100,000,000	-	148,000,000	-	457,227,000
	2. Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi untuk berinovasi	-	-	-	-	-	-	-	20 Perangkat daerah	-	25 perangkat daerah	-	31 Perangkat Daerah	-	31 Perangkat Daerah	-
TOTAL				5,631,010,130	-	4,551,192,256	-	4,249,568,319	-	4,877,514,553	-	4,840,266,008	-	6,326,407,378	-	30,475,958,644

Payakumbuh, April 2018
KEPALA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH

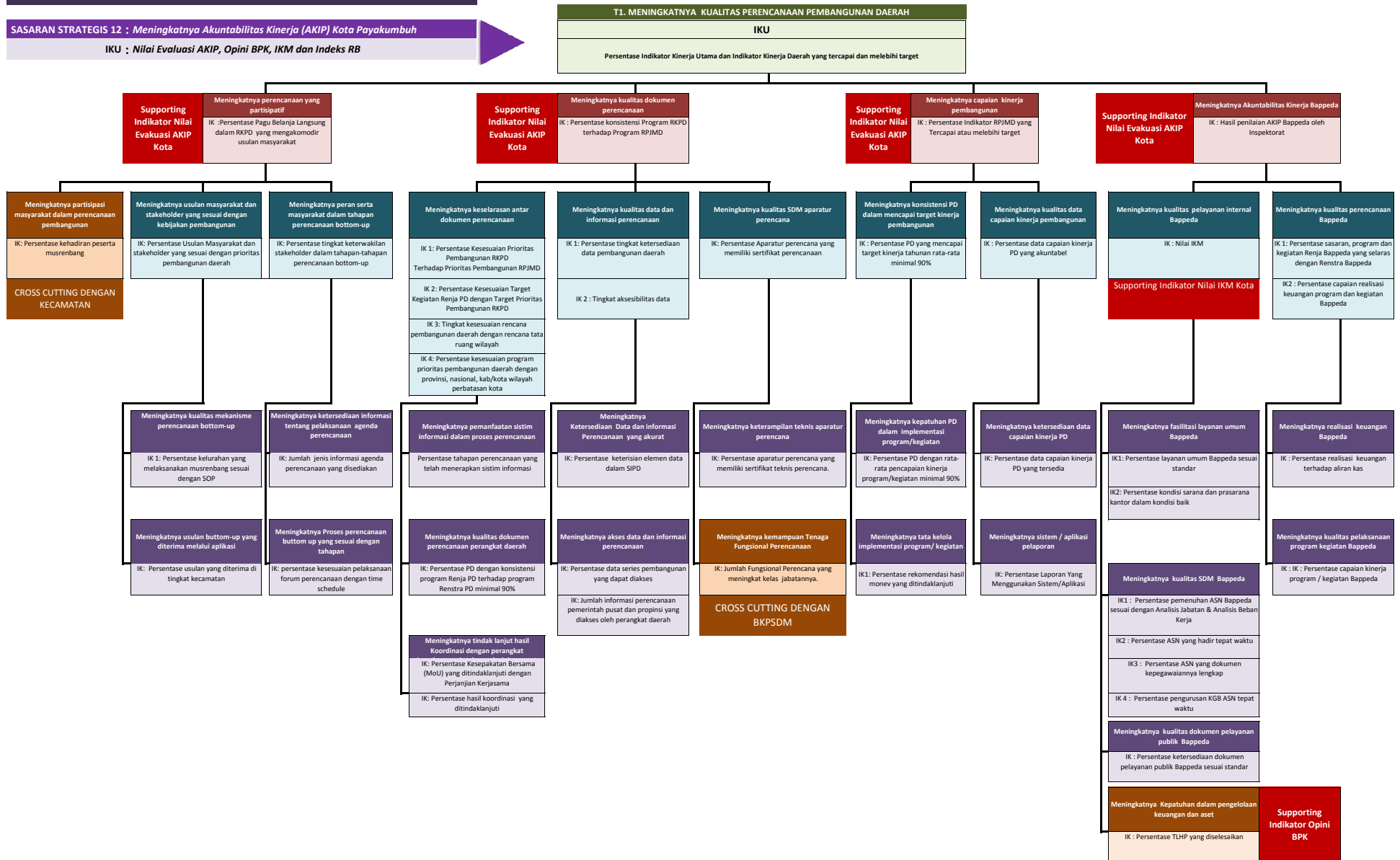
Drs. H. RIDA ANANDA, M.Si
 Bendahara Utama Muda
 NIP. 19680607 198809 1 001

MISI 4 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih

SASARAN STRATEGIS 12 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kota Payakumbuh

IKU : Nilai Evaluasi AKIP, Opini BPK, IKM dan Indeks RB

CASCADING SASARAN KINERJA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH



T.2. TERWUJUDNYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BERKUALITAS DAN BERMANFAAT

IKU: Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

SS.2. MENINGKATNYA KUALITAS HASIL KELITBANGAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

IKU: Persentase Hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan

Meningkatnya Kualitas Rencana Kelitbangan

IK: Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Meningkatnya Usulan Rencana Kelitbangan

IK: Jumlah usulan rencana kelitbangan Perangkat Daerah

Meningkatnya SDM Fungsional Peneliti

IK: Jumlah tenaga fungsional peneliti

CROSS CUTTING DENGAN BKPSDM

Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kelitbangan

IK: Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan yang diterbitkan oleh pelaku kelitbangan

Meningkatnya Ketersediaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

IK: Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan

IK : Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan perangkat daerah

Meningkatnya Tata Laksana Kelitbangan

IK: Persentase Perangkat Daerah yang melakukan kegiatan kelitbangan melalui mekanisme satu pintu

Meningkatnya SDM Kelitbangan

IK: Jumlah Tenaga Peneliti yang meningkat kapasitasnya

CROSS CUTTING DENGAN BKPSDM

Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dengan Perguruan Tinggi

IK: Jumlah hasil penelitian yang dikerjasamakan dengan perguruan tinggi

Meningkatnya Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDa)

IK: Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah

Meningkatnya inovasi Perangkat Daerah

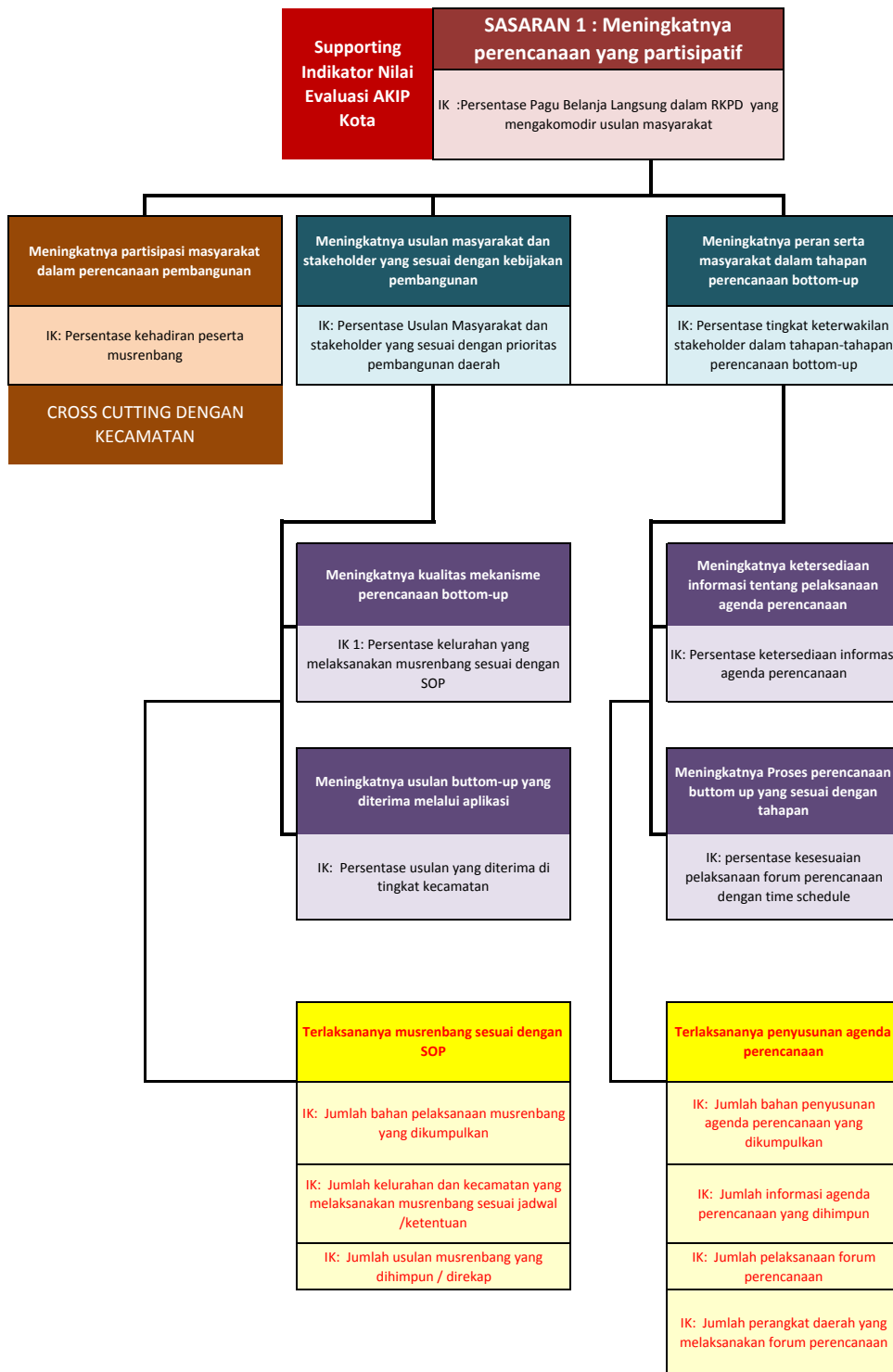
IK : Jumlah PD yang memiliki inovasi

Meningkatnya Implementasi Kebijakan Inovasi

IK: Jumlah inovasi daerah terapan yang difasilitasi

meningkatkan ketersediaan data dalam rangka inovasi daerah

IK: Jumlah dokumen data pendukung inovasi daerah



**Supporting Indikator Nilai
Evaluasi AKIP Kota**

**SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas
dokumen perencanaan**

IK : Persentase konsistensi Program RKPD terhadap Program RPJMD

**Meningkatnya keselarasan antar dokumen
perencanaan**

- IK 1: Persentase Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD
- IK 2: Persentase Kesesuaian Target Kegiatan Renja PD dengan Target Prioritas Pembangunan RKPD
- IK 3: Tingkat kesesuaian rencana pembangunan daerah dengan rencana tata ruang wilayah
- IK 4: Persentase kesesuaian program prioritas pembangunan daerah dengan provinsi, nasional, kab/kota wilayah perbatasan kota

**Meningkatnya kualitas data dan informasi
perencanaan**

- IK 1: Persentase tingkat ketersediaan data pembangunan daerah
- IK 2 : Tingkat aksesibilitas data

Meningkatnya kualitas SDM aparatur perencana

- IK: Persentase aparatur perencana yang memiliki sertifikat perencana

**Meningkatnya pemanfaatan sistim informasi dalam
proses perencanaan**

- Persentase tahapan perencanaan yang telah menerapkan sistim informasi

**Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan
perangkat daerah**

- IK: Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD terhadap program Renstra PD minimal 90%

**Terlaksananya pemanfaatan sistem informasi dalam
perencanaan**

- IK: Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan Sistem Informasi dalam perencanaan

**Meningkatnya tindak lanjut hasil Koordinasi dengan
perangkat daerah, pemerintah propinsi dan pusat,**

- IK: Persentase Kesepakatan Bersama (MoU) yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama

- IK: Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti

**Terlaksananya koordinasi dengan
instansi/stakeholder terkait**

- IK: Jumlah bahan pelaksanaan rapat koordinasi yang dikumpulkan
- IK: Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan
- IK: Jumlah administrasi rapat koordinasi yang disiapkan
- IK: Jumlah laporan/notulen rapat koordinasi yang disusun
- IK: Jumlah draft MoU yang disusun

**Meningkatnya
Ketersediaan Data dan informasi Perencanaan yang
akurat**

- IK: Persentase keterisian elemen data dalam SIPD

**Meningkatnya akses data dan informasi
perencanaan**

- IK: Persentase data series pembangunan yang dapat diakses
- IK: Jumlah informasi perencanaan pemerintah pusat dan propinsi yang diakses oleh perangkat daerah

Terhimpunnya data dan informasi perencanaan

- IK: Jumlah data dan informasi perencanaan yang dikumpulkan
- IK: Jumlah data perencanaan yang dientri ke aplikasi

Meningkatnya keterampilan teknis aparatur perencana

- IK: Persentase aparatur perencana yang memiliki sertifikat teknis perencana.

**Meningkatnya kemampuan Tenaga Fungsional
Perencana**

- IK: Jumlah Fungsional Perencana yang meningkat kelas jabatannya.

CROSS CUTTING DENGAN BKPSDM

**Terlaksananya pengiriman aparatur perencana untuk
mengikuti Bimtek/Diklat perencana**

- IK: Jumlah aparatur perencana yang akan dikirim untuk mengikuti Bimtek /Diklat perencana

